# ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

**(Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)


Disusun Oleh:

**Aova Labibah**
**NIM.1702026010**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**SEMARANG**


**2022**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Aova Labibah

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Aova Labibah
NIM : 1702026010
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul :**"Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/Pn.Stg)"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 7 Juni 2022

Pembimbing I

**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

**Dayid Wildan, M. HI**
NIP.19891224201903 1012

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Aova Labibah
NIM : 1702026010
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 24 Juni 2022

Ketua Sidang

**Ahmad Munif, M. SI.**
**NIP. 198603062015031006**

Sekretaris Sidang

**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**
**NIP. 196907231998031005**

Penguji 1

**M. Harun S. Ag, MH**
**NIP. 197508152008011017**

Penguji 2

**Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.**
**NIP. 197902022009121000**

Pembimbing I

**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**
**NIP. 196907231998031005**

Pembimbing II

**David Wijdan, M. HI.**
**NIP. 198912242019031012**

## MOTTO

**وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا**

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*
*(Q.S. al-Isra:36)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Sholawat dan salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW yang selalu ditunggu-tunggu syafaatnya. Dengan sengenap kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Salam dan Ibu Umi Falkhatun yang senantiasa mendoakan dan menasehati penulis untuk menjadi lebih baik.
2. Kakak-kakak dan Adik-Adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis
3. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya kepada para mahasiswanya.
4. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam 2017.
5. Sahabat-sahabat penulis Melynda, Emilia, Shella, Citra M, Mamlu, Afrih, Atikah, Ani, yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis, Teman-Teman KKN Posko 62, Teman-teman Ponpes Al-Hikmah Tugurejo khususnya kamar Al-Banat yang dalam susah dan senang selalu saling membantu.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2022

Deklarator,

**Aova Labibah**

NIM. 1702026010

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| أ | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---|---|---|
| متعدّدة | Ditulis | *muta''addidah* |
| عدّة | Ditulis | *‘iddah* |

## III. Ta’ *Marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan, di tulis *h*:

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | Ditulis | *Hikmah* |
| جزية | Ditulis | *Jizyah* |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

B. Bila *Ta" Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | Ditulis | *karomah al-auliya* |

C. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطري | Ditulis | *zakāt al-fitr* |

## IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | A |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ◌ُ | Dammah | Ditulis | U |

## V. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Faţḥah + alif | Ditulis | Ā |
| | جاهلية | Ditulis | *Jāhiliyyah* |
| 2. | Faţḥah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| | تنسى | Ditulis | *Tansā* |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| | كريم | Ditulis | *Karīm* |
| 4. | ḍammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| | فروض | Ditulis | *Furūd* |

## VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Faṭḥah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | *Bainakum* |
| 2. | Faṭḥah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | *Qaul* |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | Ditulis | *A'antum* |
| أُعدت | Ditulis | *U'iddat* |
| لئِن شكرتم | Ditulis | *La'in syakartum* |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|---|---|---|
| القرأن | Ditulis | *al-Qur'an* |
| القياس | Ditulis | *al-Qiyās* |

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

| | | |
|---|---|---|
| السماء | Ditulis | *As-Samā'* |
| الشمس | Ditulis | *Asy-Syams* |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض | Ditulis | *Zawi al-furūd* |
| أهل السنة | Ditulis | *Ahl as-Sunnah* |

## ABSTRAK

Fenomena kejahatan narkotika semakin tinggi penyebaran dan perkembangannya di Indonesia. Belakangan ini, banyak dari pelaku penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak. Dalam pandangan hukum, anak menjadi subjek hukum yang bersifat khusus, dimana hak-hak anak dilindungi. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg, terdakwa anak yang berumur 16 tahun dipidana atas perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja dalam waktu 3 bulan. Untuk itu dalam penelitian ini merumuskan (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam kasus Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum umur 18 tahun. Pelaku anak dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam bentuk sanksi pidana karena anak telah berumur 16 tahun. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

menjelaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan pada anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan hanya berlaku pada anak dengan usia dibawah 14 tahun. Terkait dengan penyalahgunaan narkotika hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak berupa pembinaan di luar lembaga. Berdasarkan hukum Pidana Islam seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya dilarang oleh syara' dan pelaku memiliki kecakapan hukum/*ahliyyah*. Kecakapan hukum terdiri dari kemauan sendiri dan kemampuan berfikir (Idrāk). Untuk itu, dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dilihat dari kemampuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri pelaku sudah mencapai tingkat *ahliyyah al-ada' al-kamilah* atau kemampuan berfikir anak telah sempurna meskipun anak masih berumur 16 tahun sehingga pelaku tidak masuk dalam kategori anak. Kemudian dalam perkara tersebut tidak ditemukan sebab-sebab yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam kasus tersebut pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Hukuman yang dapat dijatuhkan dalam penyalahgunaan narkotika adalah hukuman *ḥad* berupa jilid/cambuk.

Kata kunci: *pertanggungjawaban pidana, narkotika, anak, hukum pidana Islam*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan karunia kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus/2017/PN. Stg)**" dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut dengan harapan semoga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rustam D.K.A.H, M. Ag selaku dosen pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak David Wildan M. HI. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran.

5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Para Dosen Pengajar serta staff di lingkungan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyususnan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian**.**

Semarang, 17 Juni 2022
Penulis

Aova Labibah
NIM. 1702026010

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL ..... i**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii**
**PENGESAHAN ..... iii**
**MOTTO ..... iv**
**PERSEMBAHAN ..... v**
**DEKLARASI ..... vi**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vii**
**ABSTRAK ..... xi**
**KATA PENGANTAR ..... xiii**
**DAFTAR ISI ..... xv**
**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Tujuan penelitian ..... 12
D. Manfaat penelitian ..... 12
E. Telaah pustaka ..... 13
F. Metode penelitian ..... 16
G. Sistematika penulisan ..... 20

**BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Positif ..... 23

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana ..... 24
3. Narkotika dan Macam-Macam Narkotika ..... 26
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Positif ..... 31

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam ..... 36
1. Pengertian *Jarīmah* (Tindak Pidana) ..... 36
2. Unsur-unsur *Jarīmah* ..... 38
3. Macam-macam *Jarīmah* ..... 39
4. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam ..... 42

C. Pertanggungjawaban Pidana ..... 51
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Positif ..... 51
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam ..... 59

D. Pertanggungjawaban Pidana Anak ..... 67
1. Definisi Anak ..... 67
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Positif ..... 71
3. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam ..... 76

**BAB III PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/PN. Stg)**

A. Deskripsi Kasus ..... 80

B. Dakwaan dan Tuntutan ..... 81
C. Pertimbangan Hakim ..... 85
D. Amar Putusan ..... 92

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/PN. Stg)**

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/PN. Stg) ..... 94
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/PN. Stg) .... 110

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 124
B. Saran-Saran ..... 125
C. Penutup ..... 126

**DAFTAR PUSTAKA ..... 127**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Fenomena kejahatan narkotika semakin tinggi penyebaran dan perkembangannya. Kejahatan narkotika sendiri merupakan suatu kejahatan yang terjadi karena adanya perkembangan zaman. Indonesia masuk dalam salah satu Negara darurat narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya) dilihat dari data yang ada setiap tahunnya. Menurut laporan UNDOC pada tahun 2020, didasarkan pada penelitian pada tahun 2018 tindak penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 269 juta orang di dunia yang mana jumlah pecandunya mecapai 35 juta orang. Angka tersebut meningkat 30% lebih banyak dari pada tahun 2009.[1] Di Indonesia sendiri tindakan penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun penyalahguna narkotika semakin meningkat dan berasal dari berbagai kalangan dan usia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia pada tahun 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai lebih dari 3 juta orang. Diantara para kalangan penyalahgunaan narkoba, pelajar dan mahasiswa menyumbang hingga 27

[1] Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba" Https://Bnn.Go.Id/Press-Release-Akhir-Tahun-2020/, diakses pada 8 April 2022

persen. Selain itu berdasarkan data, 37 orang dari 40 orang meninggal dunia akibat dari mengkonsumsi narkoba.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat baik dalam bidang pengobatan ataupun pelayanan kesehatan dan juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan.[3] Sisi negatif dari narkotika yaitu apabila narkotika digunakan tidak sesuai dengan takaran, yang mana dosisnya terlalu tinggi dapat menyebabkan bahaya terhadap fisik dan mental serta dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Penyalahgunaan terhadap narkotika adalah kejahatan yang memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks.[4] Oleh karena itu yang nantinya mendapatkan dampak dari narkotika tidak hanya yang menggunakan saja, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat lainnya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk mengantisipasi semakin berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Di dalamnya mengatur tentang berbagai kejahatan, sanksi, dan berbagai hal yang berhubungan dengan narkotika. Mengenai kejahatan narkotika, bagi pengguna narkotika tanpa izin tentu sudah mutlak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

---

[2] Izza Namira, 16 Fakta Prnyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Memprihatinkan! https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/fakta-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/8, diakses pada 7 Desember 2021.

[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[4] Hamid Sarong, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 59.

Pada awalnya pelarangan narkotika berlaku untuk pengkonsumsi karena zat ini sangat membahayakan. Akan tetapi, sebelum terjadinya proses pengkonsumsian, akan ada proses produksi, distribusi, serta jual beli. Dengan begitu, segala aktiftas yang berhubungan dengan narkotika akan masuk dalam jerat hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi pada pengguna narkotika saja, akan tetapi kegiatan sebelum terjadinya proses konsumsi juga termasuk ke dalamnya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pada Bab XV ketentuan pidana dari mulai pasal 111 sampai pasal 127.

Belakangan ini, banyak dari pelaku penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak, hal ini dikarenakan anak merupakan sasaran yang mudah dan paling rawan. Masa anak-anak merupakan masa dimana seseorang mencari identitas diri, dimana dalam diri anak rasa penasaran mulai muncul yang kemudian memunculkan rasa ingin mencoba. Selain menkonsumsi terkadang anak juga dijadikan sebagai pengedar narkotika. Padahal anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dimana anak adalah pemegang kendali masa depan suatu Negara dan bagian dari subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan.[5] Narkotika dapat menyebabkan rusaknya akal pikiran, dan jika digunakan terus menerus oleh anak-anak ataupun remaja akan mengakibatkan generasi masa depan yang tangguh dan cerdas hanya menjadi angan-angan.

[5] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011), 1.

Anak dalam pandangan hukum menjadi subjek hukum yang bersifat khusus, dimana hak-hak anak dilindungi dan telah diatur dalam peraturan undang-undang yang khusus. Kekhususan ini dilakukan karena perbedaan psikis dan fisik pada diri anak berbeda dengan orang dewasa sehingga perlindungan hukum bagi anak dengan orang dewasa itu berbeda. Perlindungan hukum yang diberikan pada anak ini merupakan suatu upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak serta kepentingan atas kesejahteraan anak.[6]

Tujuan dari perlindungan anak ini agar hak-hak yang ada pada diri anak terjamin dan terlindungi serta terhindar dari perlakuan diskriminatif.[7] Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan terkait dengan perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dari penyelidikan hingga pembimbingan semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan suatu upaya yang

---

[6] Fitri Jayanti Eka Putri dkk. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan I'anatush –Shibyan,* Vol. 3 No. 1 November 2021. 116.

[7] Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dilakukan pemerintah dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mejaga harkat martabat anak.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan didasarkan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.[8] Untuk itu, diharapkan pidana yang dijatuhkan pidana anak didasarkan pada undang-undang ini.

Putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg menerangkan terdakwa anak yang berumur 16 tahun dipidana atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kejadian tersebut bermula dari informasi yang diberikan oleh masyarakat pada kepolisian bahwa akan ada pengedar narkotika yang datang ke Serawai menggunakan *speed* boat. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa anak datang ke Serawai menggunakan *speed* boat sehingga oleh kepolisian Polsek Serawai terdakwa anak diamankan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi shabu yang terdakwa simpan dilipatan celana pendek warna abu-abu dan 2 (dua) buah korek api gas. Selain dari bukti tersebut, hasil

[8] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2

pemeriksaan lebih lanjut menerangkan bahwa terdakwa anak mendapatkan narkotika dengan cara membeli pada sdr Doli dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Awalnya narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa anak, akan tetapi sebelum digunakan sudah tertangkap terlebih dahulu. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 anak telah menkonsumsi narkotika dengan jenis yang sama bersama temannya di Sintang. Selain itu, terdakwa juga mengatakan bahwa dia sudah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 kali pada sdr. Doli.[9]

Penuntut umum mengajukan dakwaan berupa dakwaan alternatif. Dakwaan pertama adalah bahwa terdakwa anak melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua terdakwa anak melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, berdasarkan fakta hukum yang terungkap hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya meliputi: 1) Setiap orang; dan 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil persidangan, hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1). Maka

[9] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

dari itu, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan.[10]

Permasalahan pada perkara tersebut adalah beban pertanggungjawab pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Dalam putusan tersebut anak dijatuhi hukuman penjara dan pelatihan kerja. Melihat mengenai dakwaan yang diajukan kepada anak yaitu pasal 112 ayat (1) yang mana terdapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*" seharusnya diberikan kepada pengedar, penjual, atau kurir. Sedangkan dalam kasus ini, terdakwa anak memiliki narkotika bukan untuk diperjual belikan akan tetapi akan digunakan untuk diri sendiri lebih tepat jika perbuatan terdakwa anak disebut sebagai penyalahgunaan narkotika, dapat dikatakan bahwa anak dalam kasus ini juga termasuk dalam korban kejahatan narkotika itu sendiri. Sehingga, tidak sepatutnya anak dijatuhi hukuman sama seperti pengedar narkotika yang sebenarnya.

Dalam Islam, anak merupakan titipan yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara yang kedepanya akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'ālamin* dan juga sebagai pewaris ajaran-ajaran Islam, oleh karena itu seorang anak harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang nantinya diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.[11] Oleh

---

[10] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

[11] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2003), 44.

karena itu, berkaitan dengan sanksi yang diberikan pada anak, seharusnya tidak akan mempengaruhi masa depan anak.

Anak dalam hukum pidana Islam tidak dikenai pertanggungjawaban pidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah seseorang yang masih hidup dan *mukallaf*. Seorang anak tidak dapat dikenai hukuman kecuali apabila telah *balīgh*. Hal ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nūr: 59, yang berbunyi:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa (balīgh), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.* (QS. An-Nūr: 59)

Dalam Islam, yang dijadikan sebagai tolak ukur mampu bertanggungjawab adalah kemapuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri (*Ikhtiyār*). Dapat dikatakan bahwa batasan untuk orang yang bertanggungjawab adalah orang *mukallaf*, karena seorang *mukallaf* mampu berfikir dan memahami dengan sempurna.[12] Dengan begitu orang yang tidak berakal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, orang yang belum dewasa juga tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah sempurna. Dengan demikian orang gila, anak-anak, orang dungu, orang yang kehilangan

[12] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 49.

kemauanya, dan orang yang dipaksa ataupun terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.[13] Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

**حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ**

*Telah menceritakan kepada kami 'Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menkhabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra. sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa."*

Dalam hukum Islam, apabila anak melakukan suatu perbuatan pidana maka pertanggungjawaban pidana dibebankan pada orang tuanya, karna kewajiban orang tua adalah medidik anak menjadi pribadi yang baik. Apabila anak mejadi pribadi yang buruk, maka orang tua dalam menjalankan kewajibannya tidak melakukan dengan baik. Untuk itu, atas perbuatan pidana anak, orang tualah yang menanggung hukumanya, hal ini karena kelalaianya dalam mendidik.[14]

---

[13] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 119.

[14] Adam Sani, *Jurnal Public Policy: Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Vol. 1 No. 1 Mei-Oktober 2015. 3.

Hal ini berbeda dengan putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg. yang mana hakim memutuskan menjatuhkan pidana tehadap terdakwa anak dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja. Putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 81 menjelaskan bahwa penjatuhan pidana penjara paling lama adalah 1/2 dari pidana penjara bagi orang dewasa.

Dalam pasal 69 menuturkan pidana yang dapat dikenakan pada anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Adapun sanksi pidana berupa pidana pokok (pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara) dan pidana tambahan (Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan Pemenuhan kewajiban adat). Kemudian, untuk sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan / atau perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam ushul fiqh, pembebanan hukum atau taklīf dikenai pada orang yang sudah *balīgh*, yang secara umum memiliki ciri-ciri mimpi basah (*iḥtilam*) bagi laki-laki, dan ḥaid bagi perempuan. Sedangkan untuk umur anak, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai umur anak yang dapat dikategorikan sudah *balīgh*.[15]

[15] Rika Apriani, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam: Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana*

Untuk sanksi pidana anak dalam hukum Islam tidak ada dalil normatifnya terlebih sanksi pidana penjara. Karena hakikatnya sanksi yang diberikan pada anak merupakan *ta'dib* (pengajaran) yang mana diatur oleh penguasa.[16]

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul "**Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah agar penulisan tidak menyimpang dalam pembahasan, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)?

---

*Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol. 1 No. 3, September 2020, 277

[16] Adam Sani, *Jurnal Public Policy: Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Vol. 1 No. 1 Mei-Oktober 2015. 8.

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pidana Islam, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan acuan dalam mendewasakan cara berpikir dan secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan.
   b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan bahan masukan dalam proses pembelajaran.
   c. Bagi Penegak Hukum, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta

sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan terkait.

d. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan sarana untuk menambah wawasan.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi mengenai uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya *(previous finding)* yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.[17] Sehingga tidak terjadi plagiasi karya ilmiah yang pernah ada, dalam hal ini mengenai *Anilisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg.* Berdasarkan penelitian perpustakaan belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai penelitian tersebut.

Skripsi Lutfiyatu Akrimah yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN. Kbm". Hasil penelitianya menunjukan bahwa dalam hukum positif untuk anak dibawah umur 14 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam anak tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena belum mencapai

[17] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

usia *balīgh*, akan tetapi ia tetap dikenai hukuman yang bersifat pengajaran karena pelaku anak belum memenuhi syarat untuk dipidana. Bentuk hukuman yang dapat diberikan dapat berupa ganti rugi atau *diyat* yang diberikan pada keluarga korban.[18] Perbedaan dengan penelitian yang ditulis adalah pada bentuk tindak pidananya. Skripsi dari Lutfiyatu Akrimah berfokus pada tindak pidana pembunuhan, sedangkan penulis meneliti mengenai tindak pidana penyalahgunan narkotika yang mana didasarkan pada suatu putusan pengadilan. Tentunnya, melihat dari perbedaan bentuk tindak pidananya sudah pasti dalam penyelesain perkara akan berbeda.

Skripsi Nur Hamdi berjudul "Analisis Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/Pn Smg)". Dalam tulisanya menyimpulkan bahwa sanksi pidana tanpa hak memiliki narkotika yang dijatuhkan oleh hakim sudah benar, yang mana sanksinya berupa pidana penjara selama waktu 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila dendanya tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Kemudian dalam hukum pidana Islam tindak pidana memiliki narkotika bukan termasuk dalam *Jarīmah ḥudūd*, akan tetapi masuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang mana hukumanya adalah penjara karena melihat konteks Indonesia,

[18] Lutfiyatu Akrimah, *Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh anak.* UIN Walisongo Semarang. 2018.

dengan tujuan agar pelaku merasa jera.[19] Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, dimana penelitian yang akan ditulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, pada skripsi Nur Hamdi hanya berfokus pada bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Skripsi Fatwa Fitrilia Mustofa yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/PID.SUS/2017/PN Pyh)". Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan tersebut terhadap terdakwa telah melanggar asas legalitas karena hukuman yang dijatuhkan hakim pada pelaku di bawah ketentuan minimal. berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan didenda sebesar Rp. 800.000.000,- yang didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Menurut penulis dari putusan tersebut hakim telah melanggar asas legalitas, Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan pidana telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap selam pengadilan berlangsung, oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal hukuman. Dalam pandangan Islam tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I termasuk dalam

[19] Nur Hamdi, *Skripsi*: *Analisis Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/Pn Smg*. UIN Walisongo Semarang. 2020.

kategori *jarīmah ta'zīr*, karena kepemilikan narkotika berkaitan dengan kemaslahatan umat.[20]

Jurnal yang ditulis oleh Utari Paramita Devi dkk, yang berjudul "Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus Anak/2016/Pn.Dps)" dalam jurnal ini berfokus pada sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak sebagai pelaku ikut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa terkait dengan sanksi bagi penyalahgunaan narkotika oleh anak harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tujuan dari sanksi pidana tersebut bagi anak adalah agar anak memperbaiki perilakunya tanpa merasa bahwa dia sedang dihukum karena jika anak merasa terhukum akan mempengaruhi mental dan kepercayaan diri anak.[21]

## F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji suatu kebenaran memerlukan bukti-bukti yang didasarkan pada kebenaran. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini membutuhkan penelitian atau riset (Penelitian Ilmiah) agar mencapai fakta yang eksplisit.

---

[20] Fatwa Fitrilia Mustofa, *Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/PID.SUS/2017/PN Pyh)*, UIN Sunan Ampel. 2019.

[21] Utari Paramita Devi dkk,. Jurnal Preferensi Hukum: Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus Anak/2016/Pn Dps), Vol. 2 No. 2, Juli 2021. 213-217.

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data dengan cara sistematis dan logis agar dapat tercapainya tujuan tertentu. Dalam pengumpulan dan analisis data dapat menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, eksperimental atau noneksperimental, interaktif atau noninteraktif, sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil yang ingin diketahui sehingga berpengaruh pula pada paradigma yang menyelimutinya.[22] Metode Penelitian menurut Sugiyono adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[23] Dalam hal ini, metode penelitian disini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

   Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika (studi putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg**),** sehingga penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24] Dalam pendekatan normatif sumber

---

[22] Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka. 2018), 2.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA. 2019), cet. 13, 2.

[24] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja. 2003), 32.

penelitiannya adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.[25]

2. Sumber Data

   Dalam penelitian hukum normatif berfokus pada hukum formal. Maka dari tu, sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

   a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah putusan hakim (Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg) serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
   b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan pada hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik.
   c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.[26] Bahan tersier dalam penelitian ini meliputi kamus, ensiklopedia hukum, ensiklopedia Islam.

---

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 14.

[26] I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2016), 142.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur penting dalam suatu penelitian. Pada dasarnya data penelitian diperoleh dari suatu proses yang disebut sebagai pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada kajian ilmu hukum, berbeda dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh disiplin ilmu lain dikarenakan data yang dimaksud dalam ilmu hukum memiliki makna yang berbeda dengan data yang dimaksud pada penelitian ilmu-ilmu yang lain.[27] Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang terdapat pada buku-buku, jurnal, makalah, risalah sidang lembaga legislatif, putusan – putusan pengadilan dan lain sebagainya.[28]

Dalam hal ini, penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Penulis mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen baik itu berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis tulis.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, membaginya

---

[27] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju. 2008), 166.

[28] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2019), 139.

menjadi unit-unit, mensintesisnya, menyusun ke dalam pola, memilih data penelitian yang penting, dan menarik kesimpulan dengan begitu akan memudahkan dalam memahaminya.[29]

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan tindak pidana kepemilikan narkotika oleh anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika bertujuan agar penulisan dapat terarah dan sistematis serta memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang diantara bab-nya terdapat sub-bab bab. Dalam setiap bab membahas permasalahan tersendiri, namun tetap saling berkaitan dengan bab-bab berikutnya, gambaran secara umumnya sebagai berikut:

**BAB I**: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**: Ketentuan umum tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), 244.

bab ini meliputi Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

**BAB III:** Pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak (studi putusan no. 4/Pid.sus-Anak/PN. Stg). Bab ini terdiri dari deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, dan putusan dalam perkara putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/PN. Stg) serta analisis putusan.

**BAB IV:** Analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (studi putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg**).** Dalam bab ini terbagi dalam dua sub bab yaitu analisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg) dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)

**BAB V:** Penutup. Sebagai hasil akhir penelitian. Penutup berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

# BAB II

# KETENTUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Positif

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan definisinya. Pengertian tindak pidana yang biasa digunakan merupakan pendapat dari para ahli. Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilah "*strafbaar feit"*. Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana dalam menjatuhkan hukuman pelaku diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.[59] Simons memberi makna *Straafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungajawabkan tindakannya dan dapat dihukum.[60] Kata *straf* oleh para ahli hukum diterjemahkan dalam

[59] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. 1997), 181.

[60] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* 1, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.72.

beberapa istilah seperti tindak pidana, delik, kejahatan dan lain sebagaianya.

Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana, akan tetapi menggunakan istilah perbuatan pidana, menurutnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana apabila melanggar larangannya. Di mana larangan tersebut diperuntukan untuk perbuatan sedangkan ancaman pidananya diberikan pada orang yang melanggar.[61]

Pada RUU KUHP 1999/2000 Pasal 15 ayat (1) menggunakan istilah tindak pidana yang memiliki arti perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun ruang lingkup dari perbuatan yang dikategorikan pidana meliputi, perbuatan melakukan sesuatu dalam arti melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang, dan perbuatan tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang.[62]

**2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam teori hukum pidana unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua aliran, meliputi aliran monistis[63] dan

---

[61] Prof. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bina Aksara. 1987), 54.

[62] Sudaryono dkk, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berrdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), 93.

[63] aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh.

aliran dualistis[64]. Dalam pandangan aliran monistis perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku sudah memenuhi syarat untuk pemidanaan atau penjatuhan pidana. Sedangkan dalam pandangan aliran dualistis terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi tindak pidana memiliki pengertian perbuatan dan akibat ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) serta kemaampuan bertanggungjawab.[65]

Pada RUU KUHP 2016 condong pada pendirian *dualistis,* yang tersirat dari pengertian tindak pidana dan pengakuan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP, disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

a. Perbuatan, baik aktif ataupun pasif;
b. Ancaman Pidana;
c. Sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).[66]

---

[64] aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana).

[65] Sudaryono dkk *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berrdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), 94.

[66] *Ibid*, 97.

Menurut Teguh Prasetyo unsur-unsur hukum pidana terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:[67]

a. Unsur objektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berada diluar pelaku yang berhubungan dengan keadaan. Antara lain:

1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas pelaku
3) Hubungan sebab akibat

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yanga ada dalam diri pelaku dan yang termasuk dalam hati pelaku

1) Kesengajaan atau Tidak sengaja
2) Maksud pada suatu percobaan
3) Perencanaan
4) Perasaan takut

Apabila suatu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka pelaku dapat dijatuhi hukuman. Dengan adanya hubungan sebab-akibat dalam perbuatan dan sanksi, maka suatu tindak pidana tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam suatu tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai sanksi, diperlukan juga syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab dalam tindak pidananya.

**3. Narkotika dan Macam-Macam Narkotika**

[67] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 50.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani '*narke'* yang memiliki arti terbius, dalam bahasa inggris disebut '*narcotic'* yang artinya obat bius. Narkotika adalah suatu zat atau obat baik itu bersifat alami, sintetis, ataupun semi sintetis yang memberikan efek menurunya kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.[68] Narkotika menurut istilah kedokteran merupakan suatu obat yang efeknya dapat menghilangkan rasa sakit ataupun nyeri serta dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran (bengong) dalam waktu lama meski keadaan sadar dan juga dapat menimbulkan kecanduan.[69] Definisi lain dari Ridho Maruf, Narkotika adalah zat-zat yang mempengaruhi syaraf sentral sehingga dapat menyebabkan efek ketidaksadaran atau pembiusan.[70]

Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman yakni *Papaper Somniferum* (Candu), *Erytheoxyion Coca* (Kokain) dan *Cannabis Sativa* (Ganja).Adapun cara kerja dari narkotika adalah mempengaruhi syaraf pada tubuh kita untuk tidak dapat merasakan apa-apa bahkan jika tubuh kita disikiti.[71] Dapat dikatakan bahwa narkotika sebenarnya dalam dunia kesehatan memiliki peranan penting, sehingga

---

[68] Humas BNN, Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ diakses pada 13 Maret 2022

[69] Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 2336.

[70] M. Ridlo Maruf, Narkotika, *Masalah dan Bahayanya* (Jakarta: CV. Margajaya, 1976), 15.

[71] Andi Hamzah, *Kejahatan narkotika dan Psikotropika,* (Jakarta: Sinar Garfika. 1994), 11.

penggunaanya masih dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Namun, jika narkotika disalah gunakan dapat menyebabkan terjadinya kecanduan dan dapat merusak tubuh hingga menyebabkan kematian.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal (1) memberi pengertian narkotika merupakan suatu zat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit, dan mengakibatkan ketergantungan. Zat tersebut dapat terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan atau terbuat dari bahan sintetis. Adapun klasifikasinya telah terlampir dalam Undang-Undang tersebut.[72]

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pengertian yang sama pada narkotika. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 narkotika terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

a. Narkotika golongan I

   Narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya, karena pada golongan ini efek adiktifnya lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Untuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika yang termasuk dalam golongan ini contohnya yaitu: Opium,

[72] Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Ganja, Amfetamin, Metamfetamin, Heroin, Khat dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Untuk narkotika golongan ini sama halnya dengan narkotika golongan I yaitu memiliki daya adiktif yang kuat serta dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu untuk yang termasuk dalam narkotika golongan ini dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan dan terapi.[73] Misalnya Metadon, Dekstromoramida, Petidina, Morfin, Dihidroetorfin dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III

Narkotika jenis ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi, perbedaanya adalah untuk narkotika golongan III ini memiliki potensi ketergantungan yang ringan. Contoh narkotika golongan III yaitu Narkodein, Buprenofrin, dan Kodein.

Beberapa zat baru yang belum tercantum dalam golongan narkotika pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, di dalamnya telah dilampirkan beberapa zat yang masuk dalam jenis narkotika.

[73] https://indonesiabaik.id/infografis/penggolongan-narkoba, diakses pada 13 Maret 2022

Apabila penggunaan narkotika dilakukan secara terus menerus atau melebihi takaran yang ditentukan dapat mengakibatkan adanya ketergantungan, di mana ketergantungan inilah yang akhirnya mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis penggunanya, hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lain seperti jantung, paru-paru, ginjal dan hati. Dampak dari penyalahgunaan narkotika secara umum dapat dilihat dari fisik, psikis ataupun sosial seseorang.[74] Bahkan ketika pemakaian yang dosisnya berlebihan atau biasa disebut dengan *Over Dosis* (OD) akan dapat menyebabkan kematian.

Dampak fisik yang dapat terjadi akibat narkotika misalnya pada sistem syaraf seperti halusinasi, kejang-kejang, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, pada jantung dan pembuluh darah seperti gangguan peredaran darah, pada paru-paru misalnya sukar bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, gangguan pada paru-paru, dan masih banyak lagi dampak negatif narkotika pada fisik. Selain itu, apabila penggunaan narkotika menggunakan jarum suntik khususnya jarum suntik yang digunakan secara bergantian dapat menularkan penyakit seperti HIV, hepatitis, dan lain sebagainya.

Dampak psikologi bagi pengguna narkotika contohnya sering tegang dan gelisah, kepercayaan diri berkurang, lamban kerja, apatis, sulit berkonsentrasi,

---

[74] Sumarlin Adam, *Jurnal Health and Sport: Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 2012. 6.

gangguan mental, anti-sosial, asusila, cenderung menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri.[75]

**4. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Positif**

Perkembangan tindak pidana narkotika telah terjadi dengan sedemikian luasnya tidak hanya di Indonesia saja bahkan diseluruh dunia. Tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika di Indonesia cukup memperihatinkan, karena di Indonesia saat ini bukan hanya sekedar Negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkotika saja akan tetapi Indonesia kini sudah menjadi salah satu Negara yang memproduksi narkotika dan obat-obatan terlarang lainya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan dan banyaknya tersangka yang terlibat baik itu sebagai penyalahguna ataupun sebagai pengedar narkotika. Dengan Indonesia sebagai salah satu Negara yang memproduksi narkotika, hal ini memudahkan masyarakat dalam mengakses narkotika terutama dalam hal penggunaan yang akhirnya menimbulkan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan survei oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaaan narkotika di Indonesia pada tahun 2021 telah meningkat sebanyak 0,15 % dari tahun 2019 yang awalnya sebanyak 4.534.744 kelompok pengkonsumsi narkoba menjadi 4.827.619 di tahun 2021.[76] Penyalahguna

---

[75] Sumarlin Adam, *Jurnal Health and Sport: Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2 2012., 7.

[76] Bayu Marhaenjati dan Dwi Argo Santosa, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15 %,

narkotika banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa, hal ini terjadi karena kecanduan ataupun coba pakai narkotika karena rasa penasaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa akibat dari kecanduan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak, khususnya bagi pengguna itu sendiri atau secara umum kesejahteraan masyarakat seperti halnya dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara.

Seperti halnya perkembangan suatu kejahatan yang meningkat, hukum sebagai suatu aturan juga mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karenanya, dari tahun ke tahun peraturan mengenai narkotika juga mengalami perubahan. Berikut beberapa peraturan tertulis mengenai narkotika diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 204, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanDalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015- diakses pada 13 Maret 2022

Bab XV pasal 111- pasal 129 mengatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan narkotika.

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman. (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122)
b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan (Menyalurkan) Narkotika. (Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123)
c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika. (Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124)
d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika. (Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125)
e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain. (Pasal 116, Pasal 121dan Pasal 126)

Dalam pasal-pasal di atas juga telah dicantumkan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan, bentuknya, golongan, serta beratnya narkotika. Khusus untuk pelaku penyalahguna narkotika,

pidana yang dijatuhkan dicantumkan dalam pasal 127. Untuk definisi penyalahguna yang tercantum dalam dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (15) yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,[77] maksud kalimat tersebut adalah bahwa pengguna obat menggunakan obat tersebut tanpa adanya sepengetahuan dan pengawasan dari dokter, oleh karena itu perbuatan tersebut melawan hukum.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, secara hakikat pelaku lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. penyalahguna dikatakan sebagai korban dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika, sedangkan untuk penyalahguna yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana ditunjukan dari pidana penjara bagi pelaku penyalahguna narkotika. Berdasarkan viktimologi, pecandu narkotika diklasifikasikan sebagai *"self victimizing victims"* yaitu korban dari kejahatan yang dilakukanya sendiri.[78]

Menurut psikiater, sanksi pidana penjara tidak tepat jika dijatuhkan pada pecandu narkotika, jika hal ini dilakukan para pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang kemudian bepotensi tinggi untuk terkena gangguan mental karena tidak diberikan bantuan dalam hal perawatan oleh para ahlinya yaitu dalam bidang psikologis

[77] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[78] Putri Hikmawati, *Jurnal Negara Hukum: Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika*, Vol 2, No 2 2011, 339.

(rehabilitasi).[79] Dalam perumusan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system*[80], walaupun dalam menjatuhkan putusanya masih bersifat kebebasan hakim atau berdasarkan keyakinan hakim dalam memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pidana pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimuat dalam ketentuan Pasal 127 yang berbunyi:

> *(1) Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
> *(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
> *(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam beberapa pasal

---

[79] Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogykarta: FH. UII, 1990), 9.

[80] *Double Track System* adalah sistem dua jalur mengenai sanksi pidana di mana selain dari mengatur sanksi pidana juga mengatur mengenai tindakan.

(Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103). Dalam pasal 54 mengatur bahwa terkhusus untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian untuk pasal 55 mengatur mengenai pelaporan bagi pecandu narkotika, di mana orang tua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada lembaga-lembaga tertentu yang telah ditunjuk pemerintah, agar anak pecandu narkotika mendapatkan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika sudah cukup umur wajib melaporkan diri ataupun dilaporkan oleh keluarganya agar mendapat pengobatan. Untuk pasal 103 juga aturan untuk pecandu narkotika bahwa masa perawatan dan pengobatannya merupakan bentuk hukuman atas tindak pidana narkotika.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang tergolong kejahatan berat. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang luar biasa terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika haruslah berat dan maksimum.

## B. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Jarīmah*

Tindak Pidana atau perbuatan pidana dalam Islam disebut dengan istilah *jarīmah* dan *Jināyah*. Menurut para Fuqoha *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan hukuman *Had* atau *Ta'zīr.* Dari segi bahasa *jarīmah* merupakan bentuk *masdar* dari

kata *jarama* (**جرم**) yang memiliki arti berbuat salah, sehingga *jarīmah* diartikan menjadi perbuatan salah. Mawardi mengartikan *jarīmah* secara istilah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam hukuman *had* dan *Ta'zīr*[81] seperti definisi sebelumnya.

Untuk istilah *Jināyah* digunakan untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan baik itu melukai, memukul, ataupun membunuh.[82] Abdul Qadir Audah, mengartikan *Jināyah* sebagai perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.[83] Sama halnya dengan Audah, Sayyid Sabiq juga mengartikan kata *Jināyah* sebagai segala tindakan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukanya di mana perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang oleh syaria'at harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya pada agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.[84]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaaan dan perbedaan. Persamaanya adalah istilah tersebut digunakan untuk suatu perbuatan bersifat negatif, salah, ataupun dosa. Kemudian

---

[81] Imam Al-Mawardiy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: al Maktab al-i, 1996), 219.

[82] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.

[83] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-lslami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 67.

[84] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), 5.

untuk perbedaanya adalah pada pemakaian, arah pembicaraan dan dalam penggunaan kata.

**2. Unsur-unsur *Jarīmah* (Tindak pidana)**

Suatu perbuatan dapat dikatan perbuatan pidana jika unsur-unsurnya telah terpenuhi, dalam hal ini ada yang berupa unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus.[85] Adapun untuk unsur umum sebagai berikut:

a. Unsur formil (adanya *nash*)

Yaitu peraturan/*nash* yang melarang suatu perbuatan dan diancam dengan hukuman. Perbuatan yang melanggar syari'at adalah perbuatan yang mengandung pelanggaran dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut misalnya ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah atau ketentuan yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Unsur materiil meliputi perbuatanya melawan hukum. Maksudnya perbuatanya itu mengandung unsur melawan hukum. Dalam hukum pidana, melawan hukum aspeknya terdapat pada niat, perbuatan, dan akibat yang terjadi. Ketika dalam mewujudkan niatnya belum mencapai hasil akhir misal perbuatanya tidak selesai, akan tetapi dalam perbuatan belum selesai tesebut mengakibatkan kerugian

[85] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

bagi orang lain maka tindakan tersebut sudah dapat disebut tindakan melawan hukum.[86]

c. Unsur moriil (pelakunya *mukallaf*)

Unsur moriil yaitu pelaku adalah seorang *mukallaf* (balīgh dan berakal). *Mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk batasan mengetahuinya yaitu tidak semata-mata mengetahui akan tetapi juga kemungkinan untuk mengetahui. Selain itu apabila pelaku adalah anak kecil atau orang gila maka ia tidak dikenai dengan hukuman, karena pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Unsur-unsur diatas harus terpenuhi dalam suatu perbuatan untuk dapat dianggap perbuatanya masuk dalam golongan *jarīmah.* Kemudian untuk unsur-unsur khusus, hal ini terdapat pada tiap-tiap *jarīmah.* Maksudnya unsur-unsur ini hanya ada pada *jarīmah* tertentu dan berbeda satu sama lain dalam tiap *jarīmah.*

**3. Macam-macam *Jarīmah***

*Jarīmah* terbagi dalam beberapa macam, dalam bukunya, Rokhmadi mengutip Audah berpendapat tindak pidana atau *jarīmah* dikategoriakan menjadi 3 macam :[87]

a. *Jarīmah Ḥudūd*

---

[86] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 28.

[87] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 5-7.

*Ḥudūd* merupakan bentuk *jama'* dari kata *ḥad*. Menurut etimologi *had* artinya batas pemisah diantara dua hal untuk menghindari saling bercampur atau supaya salah satu diantara dua hal tersebut tidak masuk pada wilayah yang lainnya.[88] Jadi, *jarīmah ḥudūd* memiliki pengertian *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas yang bersifat tetap, tidak dapat dihapus dan diubah yang masuk dalam hak Allah. Hak Allah disini maksudnya adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perorangan yang menjadi korbannyaataupun masyarakat yang diwakili oleh Negara, kemudian untuk hukumannya berguna bagi kepentingan masyarakat seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat.[89]

Para fuqaha membagi *jarīmah ḥudūd* menjadi 7 macam yaitu, *az- Zinā*, *al-Qażaf* (menuduh zina), *asy-Syurbu* (minum-minuman keras), *as-Sirqah* (pencurian), *al-Ḥirābah* (perampokan), *ar-Riddah* (murtad/keluar dari Islam), dan *al-Baghyu* (pemberontakan).

b. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*.

*Jarīmah qiṣāṣ-diyat y*aitu *jarīmah* yang dihukum dengan hukuman *qiṣāṣ* (Hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi). Kedua

---

[88] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*), (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian. 2005), 22.

[89] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 7.

hukuman tersebut merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara', perbedaanya dengan hukuman *had* ada pada hak yang dilanggarnya. Menurut *khallaf* bahwa hukuman *qiṣāṣ* memiliki perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. Hak manusia disini maksudnya adalah suatu hak yang mana manfaatnya kembali pada orang tertentu, jika dihubungkan dengan hukuman *qiṣāṣ -diyat* disini maka hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban.

Yang termasuk *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* dibagi menjadi 5 macam bentuk, yaitu *al-Qatl al-'Amd* (pembunuhan sengaja), *al-Qatl al-Khaṭa'* (pembunuhan tidak sengaja/kesalahan), *al-Qatl Syibh al-'Amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), *al-Jarḥ al-'amd* (penganiayaan sengaja), dan *al-Jarḥ al-khaṭa'* (penganiayaan tidak sengaja).

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Kata *Ta'zīr* (**تعزير**) adalah bentuk masdar dari kata A*zara* (**عزار**) yang memiliki arti menolak dan memiliki arti yang sama dengan kata **التأديب**yang artinya mendidik. Secara istilah *Ta'zīr* memiliki arti suatu pengajaran atas perbuatan pidana yang tidak ada ketentuanya, baik itu dalam *ḥad, qiṣāṣ,* ataupun *kifarat.*[90] Dapat disimpulkan bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang belum ada

[90] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam*), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII. 1991), 139.

atau tidak ditentukan hukumannya.[91] Menurut ‘Audah *Ta’zīr* yaitu hukuman yang bersifat pengajaran yang tidak ditentukan hukumanya dan hukumanya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Dalam *jarīmah ta’zīr* untuk hak yang dilanggar dapat berupa hak Allah ataupun hak individu. Menurut ‘Audah *Jarīmah ta’zīr* terbagi dalam tiga macam, yaitu:[92]

1) *Ta’zīr* karena perbuatan maksiat. Maksiat artinya segala perbuatan yang dilarang atau wajib untuk tidak melakukan perbuatan itu.
2) *Ta’zīr* karena perbuatanya membahayakan bagi kepentingan umum, maksudnya semua perbuatan yang dapat merugikan ataupun membahayakan terhadap kepentingan umum walaupun perbuatan tersebut tidak tergolong maksiat, dan
3) *Ta’zīr* karena pelanggaran, apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perkara yang diwajibkan.

**4. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana narkotika dalam hukum Islam masuk dalam masalah yang diselesaikan dengan ijtihad, hal ini disebabkan karena narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam al qur’an ataupun ḥadīṡ. Istilah narkotika belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan hal-hal seperti narkotika dan kejahatanya merupakan akibat dari adanya

[91] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 193.
[92] Ibid, 195.

perkembangan zaman. Berdasarkan ijtihad ulama narkotika dikategorikan pada *khamr*.

Para ulama dalam menyelesaiakan *istinbath* hukum mengenai narkotika menggunakan metode *qiyās,* di mana narkotika dianalogikan dengan *khamr.* Dalam bahasa Arab narkotika disebut dengan istilah المخدرات yang berasal dari kata خدّر – يخدّر– تخدير yang memiliki arti hilang rasa, membius, bingung, tidak sadar, gelap, menutup, atau mabuk.[93] Secara istilah narkotika adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan rusaknya akal fikiran dan fisik, serta dapat menyebabkan mabuk dan gila.

Kemudian untuk makna *khamr* secara istilah adalah minuman keras seperti halnya arak dan minuman keras lainya. Adapun akibat dari mengkonsumsi *khamr* adalah tertutupnya akal fikiran dan logika seseorang yang mengkonsumsinya, selain itu peminumnya juga terhalang dari melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. *Khamr* dapat terbuat dari bahan apa saja, bisa berasal dari perasan anggur/kurma bisa juga dari tumbuh-tumbuhan atau pepohonan lain seperti tuak yang berasal dari nira.[94]

Seperti halnya pemikiran Mahmud Syaltut yang menjelasakan bahwa menurut syara' dan bahasa *khamr* merupakan sebutan untuk setiap sesuatu yang dapat enutup akal dan menghilangkannya, terkhusus zat yang dijadikan

---

[93] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 172.

[94] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992), 547.

sebagai bahan dalam pembuatan minuman keras baik itu dari anggur ataupun yang laiannya.[95] Syaltut menyamakan antara *khamr* yang tertera dalam al-qur'an dengan istilah yang biasa digunakan oleh bangsa Arab. Beliau beranggapan bahwa segala sesuatu yang dapat merusak funsi akal dan apapun asal tanaman atau bahannya maka dapat disebut sebagai *khamr.* Ibnu Taimiyah juga memberikan definisi yang sama, sebagaimana berikut:

**الخمر في اللغة العرب الذي خطب بالقرأن كان يتناول المسكر من تمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب**[96]

*Khamr dalam bahasa arab adalah sesuatu yang disebutkan dalam al-qur'an yang jika mengkonsumsinya dapat memabukkan, baik yang berasal dari kurma ataupun yang lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang dapat menyebabkan mabuk berasal dari anggur saja.*

Beberapa contoh narkotika diantaranya seperti ganja, morfin, kokain dan lain sebagainya. Zat-zat tersebut apabila disalahgunakan dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh dan akal fikiran. Berbeda dengan *khamr,* narkotika dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga bahayanya lebih besar dibandingkan dengan *khamr.* Sayyid Sabiq

---

[95] Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah* (Qahirah: dar al-Qalam). Cet Ke-iii, 369.

[96] Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu" al-fatawa Ibnu Taimiyah* (Beirut: dar al-Arabiyah 1987), 34.

menyebutkan dalam kitabnya mengenai keharaman ganja dan dampaknya:

**اِنَّ الْحَشِيْشَةَ حَرَامٌ يَحُدُّمتنا كَمَا يَحُدُّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَهِيَ اَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةٍ اِنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَ الْمِزَاجَ حَتَّى يَصِيْرُ فِي تَخَنُّثٍ وَ دِيَاثَةٍ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَاِنَّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنْ صَلَاةِ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِيْمَا حَرَمَهُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ مِنَ الْخَمْرِ و الْمِسْكَرِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا**[97]

*Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana orang yang meminum khamr, ganja itu lebih keji daripada khamr, karena dapat merusak fikiran dan pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori khamr yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.*

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat menyebabkan mabuk, menghilangkan akal fikiran atau mengganggu fungsi akal dimasukkan ke dalam kategori *khamr,* baik itu terbuat dari sari anggur, kurma, ataupun berasal dari bahan lainnya. Maka dari itu narkotika dimasukkan ke dalam kategori *khamr*. Dengan adanya kesamaan sifat antara narkotika

[97] Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: dar al-fikr, 1981), 328.

dengan *khamr*, maka narkotika juga dalam hukum Islam dihukumi haram dalam penggunaanya.

Keharaman *khamr* telah tercantum dalam ayat al-qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.* (al-Baqarah: 219)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diartikan bahwa *khamr* dalam merupakan suatu dosa besar apabila dikonsumsi. Meskipun *khamr* merupakan dosa besar, di dalamnya juga terkandung manfaat. Akan tetapi, manfaat dari *khamr* lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkanya. Sama halnya dengan narkotika, didalamnya pun terkandung manfaat, akan tetapi kerugiannya lebih besar apabila menyalahgunakannya, terlebih dilihat dari apa yang ditimbulkan, narkotika lebih berbahaya daripada *khamr*. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dihukumi haram.

Selain dari ayat yang telah disebutkan, terdapat juga ḥadīṡ yang mengharamkan mengkonsumsi *khamr* atau segala sesuatu yang memabukan, yang berbunyi:

**و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ و حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ**

*Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakar bin Ishaq, keduanya dari Rauh bin 'Ubadah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraih diceritakan kepadaku Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Setiap yang memabukan adalah khamr, dan setiap yang memabukan adalah diharamkan"dan telah menceritakan kepada kami Solih bin Mismar as-Sulami, telah menceritakan Ma'nun, telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Mutholib dari Musa bin 'Uqbah dengan sanad seperti ini*." (HR. Muslim)

Ḥadīṡ di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memambukan dan menutupi akal adalah *khamr,* dan segala sesuatu apapun bahannya asal dapat memabukan maka dihukumi haram, karena dapat merusak akal pikiran,[98] oleh karena itu ḥadīṡ ini juga berlaku bagi narkotika yang dianalogikan pada *khamr*.

[98] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 62.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, hukum penyalahgunaan narkotika adalah haram, karena narkotika tersebut tidak digunakan untuk tujuan medis ataupun penggunaan bermanfaat lainya. Adapun keharaman penyalahgunaan narkotika ini disamakkan dengan keharaman meminum *khamr* yang telah memiliki *nash* baik alqur'an ataupun ḥadīṡ yang bersifat *qath'i*.[99] Keharaman atas *khamr* tidak terbatas hanya berlaku bagi yang meminumnya saja, akan tetapi, berlaku juga untuk segala aktivitas yang menhantarkannya pada mengkonsumsi *khamr* tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

**حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ (رواه الترمذي)**

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir berkata aku telah mendengar Abi Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang*

[99] Wahabah al-Zahuili, *Fiqih Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), cet. ke- 10, 454.

*dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan.*

Kemudian, terkait hukuman yang dijatuhkan pada *jarīmah* tersebut ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah sanksi yang diberikan adalah *ḥad*, sedang pendapat lain mengatakan bahwa sanksinya adalah *ta'zīr.*[100] Dengan perkembangan zaman ini *khamr* bermetamorfosa menjadi bentuk yang semakin canggih yang disebut narkotika ataupun obat-obatan lainya, sehingga tidak ada *nash qath'i* dan tidak ada riwayat mengenai *ijma'* sahabat yang mengatur *ḥad* sebagai sanksi bagi penyalahgunaan narkotika.

a. Pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi sanksi *ḥad*

   Ibnu Taimiyyah dan Azat Husain menuturkan bahwa narkotika dianalogikan dengan *khamr*, sehingga hukum yang melakat pada *khamr* juga berlaku untuk narkotika. Adapun illat dari narkotika dengan *khamr* yaitu sama-sama dapat merusak akal. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman *ḥad.*

b. Pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi sanksi *ta'zīr*

   Sebagian para ulama tidak menganalogikan narkotika dengan *khamr*[101], seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa didalam al-qur'an ataupun *Sunnah* tidak ada yang mengatur mengenai narkotika dan

---

[100] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 177.

[101] Ahmad Syafii, *Jurnal Hunafa: penyalahgunaan Narkotika dalam Pespektif Hukum positif dan Hukum Islam,* Vol.6, No. 2, Agustus 2009. 228.

narkotika lebih berbahaya daripada *khamr*. Oleh karenanya hukuman yang diberikan adalah *ta'zīr.* Sepemikiran dengan Zuhaili, Al-Hasari menuturkan bahwa sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu diharamkan dan bagi yang mnkonsumsinya tidak dijatuhi sanksi ḥad akan tetapi dikenai sanksi ta'zīr.

Dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak termasuk dalam *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, dan kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran terḥadap larangan Allah SWT. karena tidak masuk diantara keduanya maka penyalahgunaan narkotika masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr. Ta'zīr* memiliki pengertian sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada hukum *ḥad* dan *kifaratnya.*[102] Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr,* yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan.[103]

Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan kadar hukumnya ditentukan oleh hakim. Selain dari yang telah diuraikan, Majelis Ulama Indonesi (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai keharaman penyalahgunaan narkotika dan semacamnya karena penyalahgunaan narkotika

---

[102] Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 20009), cet. ke-1, 54.

[103] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-lslami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 557.

membawa ke-*mudharatan* yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional. Selain itu di dalamnya menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus hukuman yang sangat berat melihat dampak dari kejahatan tersebut lebih dahsyat dibandingkan dengan *khamr*. Hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan kadar narkotika yang dimiliki atau tindakan berulang terḥadap tindak pidana tersebut. Negara diperbolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sampai dengan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika baik sebagai produsen, bandar, pengedar, ataupun penyalahguna narkotika. Dan pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan pada pelaku kejahatan tersebut. Hal ini dilakukan demi menegakan kemaslahatan umum.[104]

## C. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Positif

Pertanggungjawaban pidana tidak masuk dalam pengertian tindak pidana, istilah tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme

[104] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna narkoba, 551.

yang dibentuk oleh hukum pidana untuk memberi reaksi terhadap 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.[105]

Menurut Sudarto adanya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum (celaan objektif). Walaupun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk menjatuhkan pidana seseorang tersebut harus memiliki kesalahan dan bersalah (celaan subjektif).[106]

Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kesalahan yang ada pada diri pelaku lebih tepatnya pada psikisnya (jiwa) dan hubunganya dengan perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku dapat dicela karena perbuatanya.[107] Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila tidak melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.[108]

---

[105] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana. 2006) Cet.Kedua,70.

[106] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), 22.

[107] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru. 1983), 75.

[108] Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-V, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 153.

Berdasarkan perbuatan yang dilarang, seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakanya jika perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar (meniadakan sifat melawan hukum) atas perbuatanya. Kemudian dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, seseorang dapat dimintai pertanggunjawaban apabila seseorang mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukanya,[109] seperti yang telah dikatakan Simons keadaan pada jiwa itulah yang disebut dengan kemampuan bertanggung jawab.

Sudarto menyatakan seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat
b. Pembuat mampu bertanggungjawab
c. Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan/kealpaan)
d. Tidak adanya alasan pemaaf

Unsur-unsur di atas harus terpenuhi semuanya agar pelaku dapat dijatuhi hukuman atau dengan kata lain bahwa ketika unsur pertanggungjawaban telah terpenuhi oleh pelaku perbuatan, maka pelaku sudah dapat dipidana. Dalam hal penjatuhan pidana pelaku tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena perbuatan yang dilakukan dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), akan tetapi pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

---

[109] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena. 2016), 124.

Menurut Van Hamel syarat orang yang mampu bertanggungjawab adalah sebagaimana berikut:[110]

a. Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia mengetahui dan menginsyafi nilai dari perbuatannya.
b. Harus menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah dilarang
c. Dalam perbuatannya orang dapat menentukan kehendaknya.

Satochid Kartanegara menyatakan syarat untuk kemampuan bertanggungjawab diantaranya:[111]

a. Keadaann jiwa seseorang dapat mengetahui nilai perbuatan serta akibat perbuatannya
b. Keadaan jiwa seseorang dapat menentukan kehendak atas perbuatan yang dilakukannya.
c. Pembuat harus sadar (insyaf) bahwa perbuatannya dilarang atau tidak dibenarkan baik dilihat dari sisi hukum, kemasyarakatan, ataupun sisi susila

Dalam bukunya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan kemampuan bertanggungjawab memiliki unsur:

a. Keadaan jiwanya:
    1) Tidak cacat dalam pertumbuhan seperti idiot, gagu, dan lain sebagainya.

[110] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena. 2016), 125.
[111] Ibid,

2) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus-menerus atau sementara.
3) Tidak terganggu karena hipnotis, amarah, terkejut, melindur, atau yang lainnya.

b. Kemampuan jiwanya:
1) Mampu menginsyafi hakikat atas perbuatannya
2) Mampu mengetahui bahwa perbuatannya tercela
3) Mampu menentukan kehendaknya dalam melakukakan perbuatannya

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dan pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi serta ia dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut (berkehendak bebas).

Dalam pasal 44 ayat 1 KUHP menuturkan mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terkena gangguan penyakit di mana dia melakukan perbuatan pidana maka dia tidak dipidana.[112]

Orang gila (sakit jiwa) dalam hal kemampuan bertanggungjawab tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Alasanya karena orang gila dalam hal psikologis tidak dapat menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan juga tidak menyadari perbuatannya itu

[112] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

itu tidak di benarkan. Selain orang gila, anak di bawah umur 12 tahun juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya anak di bawah umur 12 tahun belum memiliki kematangan berpikir untuk dapat menilai perbuatanya serata akibat yang ditimbulkan, oleh karena itu keputusan anak dalam melakukan perbuatan lebih banyak didasari oleh kehendaknya.[113]

Selanjutnya mengenai kesalahan dalam unsur pertanggungjawaban pidana dapat dianggap ada jika adanya kesengajaan atau kelalaian atas perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan orang yang melakukannya mampu bertanggungjawab.[114] Bentuk-bentuk dari kesalahan, yaitu:[115]

a. Kesengajaan (*Opzet)*

   Berkaitan dengan kesengajaan, tentu tidak dipungkiri pelaku perbuatan pantas untuk mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang disengaja, baik perbuatan tersebut mencapai tujuan yang diniatkan ataupun perbuatan yang dilakukan tidak diniatkan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dan

---

[113] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena. 2016), 126.

[114] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang. 2012), 78.

[115] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), 54.

yang terpenting perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ini harus memenuhi unsur tindak pidana. Kesengajaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Sengaja sebagai niat, maksudnya pelaku benar-benar menghendaki perbuatannya untuk mencapai akibat, yang mana akibat inilah yang menimbulkan larangan hukum.
2) Sengaja sadar akan kepastian dan keharusan, maksudnya pelaku dalam perbuatannya tidak berniat sampai menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, akan tetapi dia mengetahui akibat yang akan terjadi.
3) Sengaja sadar akan kemungkinan, maksudnya pelaku menyadari akan ada kemungkinan lain yang terjadi apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

b. Kelalaian (*Culpa)*

Kelalain terjadi karena pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, kelalaian terjadi karena tindakan pelaku itu sendiri. Misalnya dalam kesehatan kurangnya pengalaman atau kurangnya kehati-hatian oleh seorang dokter. Secar umum kealpaan dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Kealpaan dengan kesadaran, hal ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan perbuatan, akan tetapi dia menyadari jika dia tidak melakukan perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum.

2) Kealpaan tanpa kesadaran, terjadi apabila seseorang tidak memikirkan kemungkinan akan terjadinya suatu akibat, jika dia memikirkan sebelumnya maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi dalam beberapa pasal menguraikan bahwa seseorang tidak dapat mempertanggungkan jawabanya karena beberapa alasan yang menghapuskan suatu pidana. Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menajadi dua bagian, sebagaimana berikut[116]

a. Alasan Pembenar

Roeslan Saleh menuturkan dalam bukunya, adanya alasan pembenar terjadi apabila seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dikarenakan ada hal-hal tertentu yang kemudian mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukum, hal-hal itulah yang disebut dengan alasan pembenar.[117]

Dalam KUHP terdapat beberapa alasan yang masuk dalam alasan pembenar: keadaan darurat (Pasal 48), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat 1), melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50), dan menjalankan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1).

---

[116] Johny Krisnan, *Tesis: Sistem Pertanggunjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* Universitas Diponegoro. 2008. 44-47

[117] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru. 1983), 125.

b. Alasan Pemaaf

Sedangkan alasan pemaaf ada apabila tidak dipidananya seseorang atas perbuatan yang melawan hukum karena tidak sepantasnya pelaku perbuatan dicela dan disalahkan, hal-hal yang menyebabkan ia tidak patut dicela inilah yang disebut dengan alasan pemaaf.[118]

Alasan pemaaf dalam KUHP diantaranya: tidak mampu bertnaggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2), melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 2).

**2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam memeliki definisi pembebanan seseorang akibat dari perbuatan yang dilakukan atas kemauannya sendiri, di mana pembuat mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.[119]

Pertanggungjawab pidana dalam hukum Islam dapat terjadi jika telah terpenuhinya tiga hal dasar, yaitu:[120]

a. Perbuatan dilarang oleh syara'
b. Perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri
c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya (*Idrāk*).

---

[118] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena. 2016), 142.

[119] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 119.

[120] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-lslami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 66.

Mengenai perbuatan yang dilarang oleh syara' sebagai salah satu syarat dari pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang artinya bahwa tidak ada hukuman untuk suatu perbuatan jika tidak ada dasar hukum yang melarangnya. Dalam hukum Islam kaidahnya yaitu:[121]

**لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص**

*Tidak dihukum bagi perbuatan seseorang yang berakal sebelum adanya Nash.*

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa perbuaan *mukallaf* tidak disebut perbuatan yang dilarang sampai ada hukum tertentu yang melarangnya, dengan begitu *mukallaf* dapat melakukan perbuatan tersebut sampai ada *nash* yang melarangnya.

Selain dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' adanya pertanggungjawaban pidana masih memerlukan syarat lain yaitu *Idrāk* dan *Ikhtiyār.* Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan akal, dengan begitu yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri. Dapat dikatakan bahwa batasan untuk orang yang bertanggungjawab adalah orang *mukallaf*,

[121] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), 29.

karena seorang *mukallaf* mampu berfikir dan memahami dengan sempurna.[122]

Dengan begitu orang yang tidak berakal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena orang tersebut bukanlah orang yang mengetahui dan bukan orang yang memiliki pilihan. Selain itu, orang yang belum dewasa juga tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah sempurna. Dengan demikian orang gila, anak-anak, orang dungu, orang yang kehilangan kemauanya, dan orang yang dipaksa ataupun terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.[123] Hal ini tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

*Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar."* (QS.an-Nahl: 106).

Mayoritas ulama ushul fiqh menuturkan bahwa dasar dari *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap *mukallaf* yaitu akal dan pemahaman, untuk itu *taklīf* tidak dapat dijatuhkan

---

[122] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 49.

[123] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 119.

pada orang yang tidak atau belum berakal, hal ini dikarenakan mereka dianggap tidak memahami *taklīf* .[124] Yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang tidur, orang gila, dan anak kecil. Hal ini didasarkan pada ḥadīṡ nabi yang diriwayatkan Imam Abu Daud:

**حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ**

*Telah menceritakan kepada kami 'Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menkhabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra. sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa."*

Dengan itu syarat dikenai *taklīf* yaitu pertama, harus memahami dalil-dalil *taklīf*. Kedua, orang yang dikenai *taklīf* telah memiliki kecakapan dalam hukum, dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Adapun *ahliyyah* terbagi menjadi dua jenis:[125]

---

[124] Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), 336.

[125] Muhamad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 50.

a. *Ahliyyah al-Wujub*

Yaitu kecakapan seseorang untuk menerima haknya akan tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. *Ahliyyah wujub* dibagi menjadi 2, yaitu:

1) *Ahliyyah al-Wujub al-Naqiṣah*

Yaitu kecakapan di mana seseorang masih dalam kandungan ibunya atau masih dalam tahap janin. Dikarenakan hak yang dia terima belum sepenuhnya menjadi haknya.

2) *Ahliyyah al-wujub al-kamilah*

Yaitu kecakapan untuk menerima hak bagi anak yang telah terlahir sampai dia *balīgh* dan berakal.

b. *Ahliyyah 'Ada*

Yaitu kecakapan seseorang untuk melaksanakan hukum atau ukuran kepantasan seseorang atas tindakannya dilihat dari perspektif hukum, yang berarti segala tindakannya telah memiliki akibat hukum. Kecakapan melaksanakan hukum disini terbagi dalam 3 bentuk:[126]

1) *Ahliyyah al-Adim,* yaitu keadaaan di mana tidak ada kecakapan sama sekali. Batasannya yaitu manusia sejak dilahirkan sampai mencapai usia *tamyīz* (7 Tahun). Hal ini juga berlaku bagi orang gila. Anak kecil dan orang gila dianggap tidak memiliki kecakapan dalam hukum sama sekali karena mereka tidak memiliki akal, masing-masing dari keduanya

[126] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2003), 359.

tidak dapat menimbulkan akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga semua akad dan tindakan hukumnya menjadi batal.[127]

2) *Ahliyyah al-Ada' al- Naqiṣah*, yaitu kecakapan dalam hukum masih lemah atau belum sempurna. Masa ini berlaku dimulai dari usia *tamyīz* (7 Tahun) sampai batas dewasa, kebanyakan fuqaha membatasinya sampai usia 15 Tahun. Maka dalam hal hukum, sebagian tindakannya ada yang dikenai hukum dan sebagian yang lain belum dikenai hukum.
3) *Ahliyyah al-Ada' al-Kamīlah,* yaitu kecakapannya berbuat hukum telah sempurna. Masa ini dimulai sejak anak telah melewati usia dewasa. Pada masa ini seseorang telah dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana (*jarīmah*) yang dilakukannya.

Dari apa yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecapakan secara hukum untuk diberikan hak dan dikenai kewajiban (*Ahliyyah al-Wujub*), akan tetapi tidak semua manusia dipandang cakap dalam bertindak secara hukum (*Ahliyyah al-'Ada*). Oleh karena itu manusia dapat dikenai pertanggunngjawaban pidana apabila ia telah memiliki keduanya secara sempurna, dalam keadaan itulah seseorang dapat disebut *mukallaf*.

---

[127] Ahmad Mafaid, *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh,* Vol. I, No. 1 Juni 2020, 10.

Adapun pertanggungjawaban pidana terbagai dalam beberapa tingkatan:

a. Sengaja (*al-'Amdu*), dalam pengertian umum pelaku dalam melakukan tindak pidana dibarengi dengan niat atau dalam melakukan perbuatan yang dilarang ia telah merencankannya.
b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*), maksudnya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi akibat yang ditimbulkan itu tidak dikehendaki. Dalam hal pertanggungjawaban menyerupai sengaja tingkatannya berada di bawah sengaja.
c. Keliru (*al- Khaṭa'*), maksudnya terjadinya perbuatan yang dilakukan tidak dikehandaki oleh pelaku dan tidak ada maksud melawan hukum. Perbuatannya terjadi karena kelalaian dan kurangnya kehati-hatian pelaku. Keliru terbagi menjadi dua macam. keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan.
d. Keadaan yang disamakan dengan keliru, dalam hal pertanggungjawaban keadaan ini lebih ringan dibandingkan dengan keliru, terdapat dua bentuk, yaitu:
    1) Pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang hukum, akan tetapi perbuatannya terjadi karena kelalaiannya dan di luar pengetahuannya. Contohnya di suatu penampungan seseorang tidur di sebelah bayi, kemudian ia menindih bayi tersebut sehingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia.

2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalain yang tidak dikehendakinya. Misalnya seseorang menggali lubang di jalan dan tidak menuliskan tanda bahaya, kemudian pada malam hari menyebabkan kecelakaan pada kendaraan yang lewat.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenai jika ketiga hal yang telah disebutkan terpenuhi semuanya. Apabila ketiga hal tersebut tidak dimiliki maka seseorang yang melakukan kejahatan tidak dapat dijatuhi hukuman. Ada dua sebab di mana pertanggungjawaban pidana tidak wajib untuk dikenai pada pelaku, yaitu:[128]

a. *Asbab al-Ibahah* (Sebab Pembenaran)

Yaitu sebab di mana perbuatan yang dilakukan dibenarkan atau dibolehkan. Maksudnya, apabila dalam suatu perbuatan yang dilarang terdapat sebab pembenaran maka sifat dilarang atau sifat melawan hukumnya hilang dan hukum untuk perbuatanya menjadi boleh sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana, karena syarat perbuatan pidananya tidak terpenuhi. Abdul Qadir Audah membagi *Asbab al-Ibahah* menjadi 6 macam, diantaranya:

1) *Al -Dafu'u al- syar'i* (Pembelaan diri)
2) *Al-Ta'dibu* (Pendidikan)
3) Pengobatan

[128] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana*, (Bandung: Asy Syamil. 2001), 169.

4) Olah raga
5) Hapusnya jaminan keselamatan
6) Hak dan kewajiban penguasa

b. *Asbab al-Rafi' al-Uqubah* (Sebab Pemaafan)

Yaitu sebab yang berhubungan dengan keadaan pelaku. Artinya perbuatannya tetap dilarang oleh syara' akan tetapi karena keadaan tertentu dalam diri pelaku, maka pelaku dimaafkan.[129] Abdul Qadir Audah mengemukakan keadaan yang dimaksud, diantaranya:

1) Paksaan
2) Mabuk
3) Orang Gila
4) Anak-anak

## D. Pertanggungjawaban Pidana Anak

### 1. Definisi Anak

Secara umum anak adalah manusia yang masih kecil.[130] Anak merupakan generasi penerus bangsa, artinya generasi yang memegang kendali masa depan dari suatu Negara dan juga bagian dari subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan.[131] Anak merupakan eksistensi yang sangat penting, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan secara khusus. Terdapat beberapa definisi lain terkait anak. Diantaranya:

---

[129] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana*, (Bandung: Asy Syamil. 2001), 169.

[130] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

[131] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011), 1.

a. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[132]

b. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[133]

c. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang ini tidak mendefinisikan pengertaian anak secara khusus, akan tetapi memberikan definisi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[134]

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terkait anak, KUHP tidak merumuskannya secara khusus, akan tetapi pada pasal 45 dan pasal 72 memberi batasan usia anak 16 tahun, kemudian pada pasal 283 memberi batasan usia anak 17 tahun.[135]

e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sama halnya dengan KUHP yang tidak merumuskannya arti anak secara eksplisit, tetapi

---

[132] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[133] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

[134] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[135] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyebutkan dalam pasal 153 ayat 5 bahwa anak yang belum berusia 17 tahun dilarang untuk menghadiri sidang.[136]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa pendefinisian anak berdasarkan hukum positif dilakukan dengan batasan usia. Dalam perkara pidana anak, batasan usia sangatlah penting untuk menggolongkan seseorang masuk dalam kategori anak atau bukan.

Dalam hukum Islam anak adalah seseorang yang usianya telah mencapai 7 tahun dan belum *balīgh*. *Balīgh* yaitu seseorang yang akalnya telah sempurna, sehiangga ia dapat menanggung kewajibannya dan memiliki hak yang sempurna, kecuali ada hal yang menghalanginya tidak cakap bertindak dalam hukum.[137] Di dalam kata *balīgh* mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai pada usia tertentu yang dianggap telah dewasa atau terdapat perubahan biologis yang menunjukan tanda kedewasaan.[138]

Berbeda dengan hukum positif, batasan untuk anak dalam hukum Islam lebih menitik beratkan pada batasan-batasan badaniyah. Segala sesuatu perbuatan hukum yang telah dilakukan *mukallaf* akan dimintai

[136] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[137] Khudlori Beik, *Ushul Fiqh*, (Mesir: al Tijariah al-Kubra) hlm. 177.

[138] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 54.

pertanggungjawabannya baik itu di dunia ataupun di akhirat.[139]

Dalam hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dikategorikan *balīgh* apabila *iḥtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan *ḥaid* bagi perempuan.[140] Sedangkan untuk ketentuan umur ulama berbeda pendapat.

Imam Syafi'i membatasi seseorang yang sudah *balīgh* yaitu apabila seseorang telah mencapai umur 15 tahun baik itu untuk laki-laki atau perempuan, dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah *iḥtilam* (mimpi keluar mani) dan anak perempuan yang sudah *ḥaid* tetapi keduanya belum mencapai umur 15 tahun.[141]

Pendapat ulama Hanafiyah, batas seseorang dapat disebut *balīgh* adalah *iḥtilam* bagi laki-laki mimpi keluar mani) dan dapat menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan yaitu *ḥaid* dan hamil. Kalaupun dalam diri seseorang tidak diketemui ciri-ciri tersebut maka batasan *balīgh* dapat dilakukan dengan umur, 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.[142]

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa anak dibawah umur dapat dilihat dari belum keluarnya sperma atau mimpi

---

[139] http://pendidikan.blogspot.co.id./2010/12/mukallaf.html, diakses pada 29 Januari 2022

[140] Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim, Juz I*, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), 98

[141] Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10.

[142] Rika Apriani, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam: Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol. 1 No. 3, September 2020, 286

basah (*iḥtilam )* bagi laki-laki dan belum kelaur darah *ḥaid*, *iḥtilam* , serta belum pernah hamil bagi perempuan.[143]

Menurut Abu Hanifah batasan *balīgh* yaitu untuk laki-laki minimal 12 tahun, kriterianya yaitu *iḥtilam.* Batasan *balīgh* bagi perempuan yaitu pada umur 9 tahun (usia di mana biasanya wanita sudah *ḥaid*). Menurut al-Kahlani seorang perempuan dianggap dewasa apabila ia telah mencapai umur 15 tahun dan telah tampak pertumbuhan biologisnyadan untuk laki-laki secara *ijma'*, dibatasi dengan *iḥtilam* .*[144]*

**2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Positif**

Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu ada pada KUHP, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47. Pada pasal 45 dan pasal 46 menjelaskan bahwa anak yang usianya belum mencapai 16 tahun tidak dijatuhi hukuman pidana dan juga menyatakan bahwa hakim dapat menentukan agar anak yang bersalah dapat dikembalikan pada orang tuanya, walinya, pemeliharanya ataupun diserahkan pada pemerintah tanpa pidana apapun. Dan apabila diserahkan pada pemerintah maka anak dimasukkan dalam rumah pendidikan atau lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan untuk pasal 47 menyatakan bahwa apabila anak

---

[143] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-i* (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), 603.

[144] Muhamad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 56.

dijatuhi pidana, maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga, kemudian apabila pidananya diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.[145]

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Kemudian agara anak terjaga harkat dan martabatnya, maka diaturlah secara khusus peraturan perlindungan hukum dalam sistem peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan hukuman dan proses hukum dalam suatu kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa,[146] karena pada dasarnya penjatuhan hukuman pidana hanya diberikan pada mereka yang bertanggungjawab dan mampu mempertangungjawabkan perbuatannya. Sedangkan anak secara umum diakui belum

---

[145] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

[146] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 14.

secara penuh mampu untuk bertanggungjawab. Maka dari itu, apabila anak berkonflik dengan hukum diberikan perlakuan khusus baginnya. Hal ini juga berlaku pada proses peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada undang-undang ini konsep yang dikembangkan adalah konsep *Restorative Justice*, yaitu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Untuk mewujudkanya kemudian diadakanlah *Diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[147]

Proses diversi bertujuan agar dalam menyelesaikan suatu perkara yang melibatakan anak dapat mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk

[147] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi dapat dilaksanakan ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak:

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila kesepakatan diversi telah dilakukan, berdasarkan pasal 12, maka hasil daripada kesepakatan diversi dapat berbentuk, diantaranya:

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan
d. Pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, khusus bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, diharapakan untuk diberikan keputusan sebagaimana berikut:

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 membagi sanksinya menjadi dua bentuk, yakni sanksi tindakan dan

sanksi pidana. Untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun sanksi yang dikenakan hanya dapat dikeni tindakan. Untuk jenis sanksi pidana tercantun dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) dapat berupa:

a. Pidana Pokok
    1) Pidana peringatan
    2) Pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
    3) Pelatihan kerja
    4) Pembinaan dalam lembaga
    5) penjara
b. Pidana Tambahan
    1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
    2) Pemenuhan kewajiban adat.

Kemudian, Jenis sanksi tindakan yang diterima oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 82, yaitu:

a. Pengembalian kepada orang tua/wali
b. Penyerahan kepada seseorang
c. Perawatan dirumah sakit jiwa
d. Perawatan di LPKS
e. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f. Pencabutan surat izin mengemudi dan / atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam

Anak dalam hukum pidana Islam, tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah seseorang yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena seorang *mukallaf* mampu berfikir dan memahami dengan sempurna.[148]

Seorang anak tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kecuali apabila telah *balīgh.* Anak yang belum *balīgh* ketika melanggar suatu hukum tidak dikenai sanksi *had* ataupun *ta'zīr* karena ia bukanlah seorang *mukallaf* dan juga belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Anak kecil yang belum *mumayyiz* hanya dapat dikenai *ta'dibiyah khalisah* (hukuman untuk mendidik) bukan sanksi pidana. Untuk jenis hukuman dengan tujuan mendidik diserahkan pada *wali al-amr* (penguasa). Hukuman pemukulan dan pencelaan para ahli fiqh menerimanya sebagai bagian dari *ta'dibiyah khalisah.*[149]

Secara umum seseorang yang dikategorikan *balīgh* memiliki ciri-ciri mimpi basah (*iḥtilam* ) bagi laki-laki, dan ḥaid bagi perempuan.[150] Hal ini seperti yang telah

---

[148] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 49.

[149] Abdurrahman, *Tindakan Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), 71

[150] Rika Apriani, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam: Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana*

difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nur: 59, yang berbunyi:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa (balīgh), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.* (QS. An-Nur: 59)

Dalam suatu ḥadīṡ yang diriwayatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud juga menuturkan:

**حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ**

*Telah menceritakan kepada kami 'Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menkhabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra. sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur*

---

*Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol. 1 No. 3, September 2020, 277.

*sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa."*

Tolak ukur mampu bertanggungjawab dalam hukum Islam adalah kemampuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri (*Ikhtiyār*). Dapat dikatakan bahwa batasan untuk orang yang bertanggungjawab adalah orang *mukallaf*, karena seorang *mukallaf* mampu berfikir dan memahami dengan sempurna.[151] Berdasarkan dua perkara di atas kedudukan anak berbeda dilihat dari masa kehidupanya, yaitu:[152]

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir.

   Dimulai dari manusia dilahirkan sampai pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut anak dianggap tidak memiliki kemampuan berfikir atau dengan kata lain anak belum *mumayyiz*. Pada usia ini apabila anak melakukan perbuatan pidana, anak tidak dijatuhi hukuman, baik itu hukuman pidana atau hukuman pengajaran. Namun, anak tetap dijatuhi pertanggungjawaban dalam bentuk perdata. Untuk pertanggungjawaban perdata anak dibebankan pada orang tua.[153]

b. Masa kemampuan berfikir lemah.

   Dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun sampai usia dianggap dewasa (*balīgh*). Mengenai usia *balīgh* ulam

---

[151] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 49.

[152] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1993), 368.

[153] Al 'Amidi, *al Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz I (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby), 78.

berbeda pendapat, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat batasan usia *balīgh* adalah 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini, apabila anak melakukan perbuatan pidana maka tidak dikenai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi anak tetap diberi hukuman. Hukuman yang dilakukan bukanlah hukuman pidana akan tetapi hukuman sebagai pengawasan atau pengajaran.

c. Masa kemampuan berfikir penuh.

Yaitu masa setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Apabila pada masa tersebut seseorang melakuan tindak pidana, maka dia dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukanya.

Dilihat dari apa yang telah dipaparkan, pembahasan anak dalam lingkup hukum pidana Islam memiliki perhatiannya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa anak sebelum dia mencapai usia *balīgh,* ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatanya.[154]

[154] Al Kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subbu al-salam, Syarkh Bulugh al-Maram*, Juz III, (Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi. 1960), 185.

# BAB III
# PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)

## A. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 21 Maret 2017 tepatnnya pada hari senin sekitar jam 16.00 WIB ZIGO SUSILO als ZIGO Bin ALI MASTUR, bertempat di tempat pencucian motor di Jl. Akcaya I Kec. Sintang Kab. Sintang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun kronologinya sebagaimana berikut.

Berawal dari anggota kepolisian Polsek Serawai yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengedar narkotika yang datang ke Serawai dengan menggunakan *speed* boat. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar puku 14.30 WIB terdakwa datang ke Desa Nanga Serawai Kec. Serawai Kab. Sintang menggunakan *speed* boat. Setibanya di Serawai, terdakwa Anak langsung diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Serawai yang telah siap. Kemudian polisi menggeledah badan dan barang bawaan Anak yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 31gram (netto 0, 1131) gram yang terdakwa simpan dilipatan celana pendek warna abu-abu dan 2 (dua) buah korek api gas.

Kemudian, untuk pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa anak dibawa ke Polsek Serawai. Hasil dari pemeriksaan lebih lanjut terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang terdakwa miliki didapat dengan cara membeli pada sdr. Doli yang bekerja di pencucian motor dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Rencananya narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh anak, akan tetapi belum sempat narkotika tersebut digunakan anak tertangkap terlebih dahulu. Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 anak telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan temannya di Sintang, Terdakwa anak menerangkan bahwa dia telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 kali pada sdr Doli.[155]

## B. Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan merupakan suatu dasar penting dalam hukum acara pidana. Karena dengan dakwaan, hakim dapat memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana.[156] Dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif sering disebut dengan istilah dakwaan saling ‘mengecualikan’ atau dakwaan pilihan. Dalam dakwaan ini, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan yang cocok sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan. Pada dakwaan alternatif memiliki ciri utama

[155] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

[156] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), 167.

yaitu adanya kata penghubung ‘atau’ diantara dakwaan satu dengan dakwaan yang lain, oleh karena itu bersifat *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*.[157]

Pada dakwaan alternatif, terdakwa didakwa dengan lebih dari satu dakwaan, akan tetapi pada dasarnya ia hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja. Hal ini karena penuntut umum belum yakin tentang pasal yang tepat untuk diterapkan ke dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.[158] Biasanya dakwaan ini digunakan karena antara tindak pidana yang satu dengan yang lain memiliki ciri yang sama dan bersamaan.

Pada putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg dakwaan primairnya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan*** I”. Kemudian, dakwaan alternatifnya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”. Dengan memperhatikan fakta-

[157] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 72.

[158] Frans Maramis, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana*, (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017), 185.

fakta hukum yang telah dikemukakan, hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang dijatuhkan pada pelaku anak.[159]

Melihat bahwa dalam pasal 112 ayat (1) hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 Miliar serta dalam pasal 114 hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun bahkan penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 Miliar.

Menurut penulis dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini kurang tepat sebagaimana penulis analisis berdasarkan keterangan yang terungkap dalam perngadilan bahwa narkotika yang dimiliki oleh pelaku Zigo akan digunakan sendiri. Sehingga jika penuntut umum mendakwa perkara tersebut dengan pasal 112 ataupun pasal 114 seakan-akan narkotika yang ada pada terdakwa akan diedarkan atau diperjual belikan. Padahal narkotika yang ditemukan pada terdakwa hanya seberat bruto 0, 31 gram (netto 0, 1131) gram yang mana akan digunakan sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku adalah penyalahguna narkotika. Jadi jika pasal 112 dan pasal 114 yang didakwakan pelaku, maka ketika dijatuhi hukuman akan sangat merugikan bagi pelaku yang pada dasarnya penyalahguna

[159] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

narkotika terlebih seorang anak adalah korban dari kejahatan itu sendiri.

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut terhadap sdr. Zigo bin Ali adalah sebagai berikut:[160]

1. Menyatakan Terdakwa Zigo Susilo als. Zigo Bin Ali Mastur telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zigo Susilo als. Zigo Bin Ali Mastur selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi shabu dengan berat bruto 0,31 gram (netto 0,1131) gram;
   - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu merk Uniqlo Jeans;
   - 2 (dua) buah korek api gas;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

[160] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

Melihat dari kronologi kasus yang telah diuraikan dalam putusan, menurut hemat penulis penerapan hukum yang lebih tepat dalam perkara tersebut adalah pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*". Karena menurut penulis untuk pasal 112 ayat (1) lebih tepat di terapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan menjual dan mengedarkan narkotika atau berlaku juga untuk seseorang yang menjadi kurir/pengantar.

Selain itu disebutkan bahwa sebelumnya pelaku bersama teman pelaku menggunakan narkotika jenis shabu dan sudah membeli sebanyak 3 kali. Sehingga pelaku termasuk dalam pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika merupakan korban dari kejahatan peredaran narkotika itu sendiri. Dalam perkara tersebut pelaku termasuk kategori anak, di mana anak sangat rawan dan merupakan sasaran empuk bagi pengedar narkotika. Berdasarkan viktimologi, pecandu narkotika diklasifikasikan sebagai *"self victimizing victims"* yaitu korban dari kejahatan yang dilakukanya sendiri.[161]

## C. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

[161] Putri Hikmawati, *Jurnal Negara Hukum: Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika*, Vol 2, No 2 2011, 339.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan, hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak termasuk dalam tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Untuk memutuskan perbuatan anak termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan, maka unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan harus terpenuhi. Adapun dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum adalah dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan, hakim memutuskan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut:[162]

1. Setiap orang, maksudnya adalah orang atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ini, dalam hal ini yaitu Zigo Susilo yang kemudian dibuktikan identitasnya dalam persidangan. Sehingga unsur setiap orang dalam tindak pidana telah tepenuhi. Kemudian, untuk dapat disebut bahwa anak telah melakukan tindak pidana maka harus terpenuhi semua unusr di dalamnya.

[162]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam unsur ini, maksud dari ‘tanpa hak’ yaitu pelaku sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau apabila pelaku melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari yang berwenang. Sedang untuk ‘melawan hukum’ maksudnya pelaku diberi kewenangan dalam melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi yang dilakukan pelaku bertentangan atau tidak melaksanakan tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Kalimat ‘memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’, bersifat alternatif, untuk itu apabila hanya salah satu elemen dari unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk dinyatakan bahwa unsur tindak pidana tersebut telah tepenuhi.

   Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pelaku anak sendiri dalam persidangan, menyebutkan bahwa pelaku anak ditangkap oleh aparat polisi setelah turun dari *speed* yang di naikinya tepatnya pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 14.30 wib di lanting Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai. Selanjutnya setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan pada anak yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berupa narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lipatan celana berwarna abu-abu yang berada di dalam tas Anak dan di dalam tas tersebut juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas. Adapun barang bukti

disebut sebagai narkotika jenis shabu dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menyimpulkan bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berbentuk kristal putih, dengan keterangan ditimbang bersama pembungkus, beratnya 0,31 gram kristal tersebut mengandung Metamfetamin yang mana termasuk dalam kategori narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan anak dalam persidangan menjelaskan bahwa anak mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Doli yang bekerja di pencucian motor di Sintang, dan ini merupakan pembelian yang ketiga kallinya. Rencananya narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Anak. Akan tetapi, belum sempat digunakan anak tertangkap, dan anak juga mengakui bahwa sehari sebelum tertangkap anak telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama teman Anak di Sintang. Dan berdasarkan tes yang dilakukan pada urine atas nama Zigo Susilo menyimpulkan bahwa di dalamnya positif mengandung Methamphetamine.

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Oleh karena itu, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkotika golongan I sangat ketat dan dibatasi, tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dalam jumlah terbatas.

Kemudian, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu. Oleh karena itu, perbuatan Anak menyimpan 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Terpenuhinya kedua unsur di atas merupakan pertimbangan hakim dalam menentukan perbuatan anak termasuk dalam kategori tindak pidana. Selanjutnya, untuk menjatuhkan pidana pada pelaku hakim juga memerlukan beberapa pertimbangan. Dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, memerlukan perlakuan khusus dalam proses peradilan, di mana anak harus sangat diperhatikan dan dilindungi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa, bahkan dalam perkara narkotika ini yang menjadi korban sesungguhnya adalah anak itu sendiri, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu penjatuhan pidana terhadap anak haruslah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada anak harus mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam putusan ini Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan dipidana penjara dengan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pontianak. Dengan rekomendasi tersebut hakim perlu memepertimbangkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait perkara anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana y*ang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 81 Ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Selain hal-hal di atas untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

- Anak belum pernah dihukum
- Anak adalah generasi muda bangsa sehingga diharapkan dapat merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa depan;

Melihat beberapa pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara a quo adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak.

## D. Amar Putusan

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara.[163] Dalam putusan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan hakim memutuskan bahwa Anak Zigo Susilo Alias Zigo Bin Ali Mastur tersebut di atas, terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan padanya yaitu "tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" untuk itu hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak. Adapun masa penangkapan

[163] Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 115.

dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

# BAB IV
# ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor. 4 /PID.Sus-Anak/2017/PN. Stg)

## A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila tidak melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.[164] Kesalahan adalah suatu keadaan batin seseorang yang menurut hukum pidana dapat ditentukan sebagai keliru dan dapat dicela. Dengan adanya kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dijatuhi hukuman.[165] Berikut beberapa unsur-unsur dalam kesalahan, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab
2. Adanya kesengajaan atau kelalaian
3. Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pidana. [166]

---

[164] Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-V, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),153.

[165] Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 106.

[166] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 116.

Adapun perkara pidana yang dilakukan dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg adalah tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di mana pelaku adalah seorang anak. Untuk itu, terkait dengan kemampuan bertanggungjawab pada anak, secara umum anak diakui belum secara penuh mampu untuk bertanggungjawab, karena anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.[167] Maka dari itu, apabila anak berkonflik dengan hukum diberikan perlakuan khusus baginya, seperti halnya dalam proses peradilan pidana. Peradilan pidana an[168]ak berbeda dengan proses peradilan orang dewasa, proses peradilan untuk anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak berkonflik hukum adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kemudian untuk unsur kesengajaan dari perkara tersebut, berdasarkan keterangan yang termuat dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg bahwa pelaku bukan pertama kalinya memiliki narkotika akan tetapi sudah sebanyak 3 kali anak membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DOLI

---

[167] Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. (Jakarta: Refka Aditama), 43.

168

bahkan sehari sebelum anak tertangkap anak menggunakan narkotika bersama teman anak.

Selanjutnya unsur terakhir dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada dari keadaan pelaku yang dapat menjadikannya alasan dalam penghapusan pidana. Adapun alasan-alasan penghapusan pidana terbagi dalam dua bentuk yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jika terdapat dasar pembenar dalam perbuatannya maka perbuatan yang dilakukan hilang sifat melawan hukumnya sehingga perbuataan yang dilakukan akan menjadi legal dan pelaku bukanlah pelaku tindak pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa alasan yang masuk dalam alasan pembenar diantaranya keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan. Kemudian, apabila terdapat dasar pemaaf maka perbuatannya masih disebut perbuatan melawan hukum akan tetapi pelaku perbuatan dimaafkan, sehingga pelaku tidak dikenai hukuman.[169] Alasan pemaaf dalam KUHP diantaranya: tidak mampu bertanggungjawab (jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses peradilan tidak ditemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar dan atau

---

[169] Syafrinaldi, *Jurnal Hukum Islam: Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Vol. VI. No. 4, Desember 2006. 413.

alasan pemaaf, maka setiap unsur kesalahan dalam perkara putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg telah terpenuhi.

Dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg hakim memutuskan bahwa terdakwa anak Zigo terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal itu dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan yang di berikan pada terdakwa anak, sebagaimana berikut:

1. Setiap Orang

   Yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama ZIGO SUSILO Alias ZIGO Bin ALI MASTUR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kata “atau” diantara unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian elemen ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bila mana salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi;

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai pelaku diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu namun yang dilakukan pelaku ternyata bertentangan atau tidak melaksanakan tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada kata “memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Kata “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Penggunaan narkotika golongan I sangat ketat dan dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) disebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi FRANGKI ERIXSON SIMATUPANG bersama rekannya dari Polsek Serawai melakukan penangkapan terhadap Anak (ZIGO SUSILO Alias ZIGO Bin ALI MASTUR) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 14.30 wib di lanting Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai, saat itu Terdakwa baru turun dari *speed*.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan penangkapan, dari lanting tersebut Anak dibawa ke kantor Polsek Serawai untuk dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Anak, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berupa narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lipatan celana berwarna abu-abu yang berada di dalam tas Anak dan di dalam tas tersebut juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Pegadaian Nomor: 226/ 10925/ 2017, tanggal 23 Maret 2017, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berbentuk kristal putih, dengan keterangan ditimbang bersama pembungkus, beratnya 0,31 gram.

Dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP17.098.99.20.05.0166.K tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Ketut Ayu Sarwetini, Apt, Manajer Teknis I Balai Besar POM Pontianak, yang telah melakukan pengujian terhadap kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,1131 gram, yang merupakan barang bukti yang dikirim oleh Polres Sintang dengan surat Nomor : B/426/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, dengan kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berangkat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak mendapatkan 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara DOLI yang bekerja di pencucian motor di Sintang. 1 (satu) klip plastik transparan narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Anak, namun shabu tersebut belum sempat Anak gunakan dan sebelum tertangkap, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Anak menggunakan shabu bersama teman Anak di Sintang.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Ade Mohammad Djoen Sintang yang ditandatangani oleh Wira Hayati, AMD. AK selaku pemeriksa dan dr. Yusuf Indra, S.Sp.PK, selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSU Ade Mohammad Djoen Sintang, yang telah melakukan pengujian terhadap urine atas nama ZIGO SUSILO yang merupakan permintaan dari Kepolisian Resort Sintang Nomor: B/27/III/2017/Res Narkoba tanggal 22 Maret 2017, dengan hasil: Methamphetamine: (+) positif, Sampel: urine sewaktu.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DOLI sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak menyimpan 1 (satu) klip plastik

transparan narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana berwarna abu-abu yang berada di dalam tas Anak dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Sebagaimana unsur tindak pidana dan unsur kesalahan dalam pidana tersebut telah terpenuhi, pelaku anak dapat dijatuhi hukuman. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Dalam putusan tersebut, hakim dalam memutuskan hukuman mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan anak.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
2. Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika

Keadaan yang meringankan:

1. Anak berterus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
2. Anak belum pernah dihukum
3. Anak adalah generasi muda bangsa sehingga diharapkan dapat merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa depan

Dalam Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang HAM menyebutkan bahwa terkait dengan penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilaksanakan apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam proses peradilan pidana yang telah dilakukan dalam perkara di atas sebenarnya dilihat secara materiil sudah mengandung pidana dan pemidanaan. Dalam kasus tersebut peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana penjara. Semua proses tersebut dapat berimplikasi buruk terhadap masa depan anak.[170] Untuk itu, di mana pelaku dalam perkara ini adalah seorang anak sebaiknya penyelesaian perkara dilakukan dengan upaya diversi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak dijelaskan apakah proses

[170] Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, *Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/Pn. Jp,* hlm. 41

diversi berhasil atau gagal dilakukan, padahal dalam pasal 7 UndangUndang No. 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
   a. Diancam dengan pidana penjaraa di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
   b. Bukan merupakan pengulangana tindak pidana

Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dengan ancaman pidana jika berumur 14 Tahun ke atas, seperti yang tercantum dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menuturkan bahwa sanksi yang dapat dikenakan pada anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan hanya berlaku pada anak dengan usia dibawah 14 tahun. Anak 12 tahun sampai 14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak dapat ditahan dan tidak dapat dijatuhi hukuman penjara akan tetapi dilakukan pembinaan pada anak di Lembaga Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau dapat juga dikembalikan pada orang tua atau walinya.[171] Maka pelaku anak yang berumur 16 tahun dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana peringatan

[171] Dewi Sartika, dkk. *Jurnal Kompilasi Hukum: Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Desember 2019 Vol. 4 No. 2

2. Pidana dengan syarat:
   - Pembinaan di luar lembaga
   - Pelayanan masyarakat
   - pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga,
5. Penjara

Kemudian untuk pidana tambahan, terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Dalam putusan tersebut, menurut penulis hukuman yang diberikan kurang tepat. Melihat disatu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, disisi lain Anak juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana anak yang harus sangat diperhatikan dan dilindungi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa, bahkan dalam perkara narkotika ini yang menjadi korban sesungguhnya adalah anak itu sendiri, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu penjatuhan pidana terhadap anak haruslah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Selain itu, dalam peradilan anak,

hakim yang menangani perkara anak lebih memahami segala hal tentang anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang dalam aturan positif merupakan upaya terakhir dalam perkara anak nakal.

Menurut penulis, dengan penjatuhan pidana penjara pada anak tidak menjamin bahwa anak dapat merubah perilaku dan karakternya, bisa jadi di dalam penjara bertemu dan berinteraksi dengan tersangka anak lain yang kemudian memicu anak belajar atau terpengaruh tindak pidana lainnnya. Selain itu bisa juga pelaku anak bertemu dengan kurir atau pengedar anak yang sebenarnya di dalam lapas yang kemudian nantinya ikut menjerumuskanya pada pidana baru.[172]

Dengan banyaknya pilihan pidana yang dapat diberikan, pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dirasa kurang tepat. Menurut penulis akan lebih baik bagi anak untuk dijatuhi pidana berupa pembinaan di luar lembaga.

Dalam putusan menerangkan bahwa pelaku membeli dan memiliki narkotika dengan berat bruto 0, 31gram yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri dan diketahui bahwa hari sebelumnya pelaku menggunakan narkotika jenis shabu bersama temannya serta hasil pemeriksaan urine yang dilakukan adalah positif mengandung narkotika dengan jenis metafetamin dan membeli narkotika bukan pertama kalinya. Sehingga lebih tepat jika

---

[172] Rahmanto, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic:* Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur, Vol. 17, No. 2, 2017, 274.

perbuatan anak dikategorikan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana telah disebutkan bahwa perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai *"self victimizing victims"* yaitu korban dari kejahatan yang dilakukanya sendiri.[173]

Menurut psikiater, sanksi pidana penjara tidak tepat jika dijatuhkan pada pecandu narkotika, jika hal ini dilakukan para pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang kemudian bepotensi tinggi untuk terkena gangguan mental karena tidak diberikan bantuan dalam hal perawatan oleh para ahlinya yaitu dalam bidang psikologis (rehabilitasi).[174] Pada dasarnya sanksi pidana bukan semata-mata untuk menakut-nakuti para pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu, adanya sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki pelaku.[175]

Meskipun pidana penjara dapat dilakukan terhadap pelaku penyalahguna narkotika, tetapi akan lebih tepat jika sanksi rehabilitasi adalah sanksi yang diberikan pada pelaku anak sebagai penyalahguna narkotika. Anak dapat di jatuhi pidana pembinaan di luar lembaga sebagaimana pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

---

[173] Putri Hikmawati, *Jurnal Negara Hukum: Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika*, Vol 2, No 2 2011, 339.

[174] Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogykarta: FH. UII, 1990), 9.

[175] M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), 162.

a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak biasanya dilakukan karena terdapat dorongan rasa ingin tahu dari seorang anak, pengaruh lingkungan ataupun tekanan kelompok sebaya (*peer group*).[176] Dalam hal penyalahgunaan narkotika, secara hakikat pelaku lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. Penyalahguna dikatakan sebagai korban dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika, sedangkan untuk penyalahguna yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana ditunjukan dari pidana penjara bagi pelaku penyalahguna narkotika.

Walaupun dalam menjatuhkan putusanya masih bersifat kebebasan hakim atau berdasarkan keyakinan hakim dalam memberikan sanksi, menurut penulis akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa rehabilitasi. Dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan terkait rehabilitasi, menyebutkan:

(1) Selaian hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
   a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

[176] Marsaid, *Anak dan Penyalahgunaan Narkoba menurut Hukum Positif dan Hukum Perpsektif Nilai Kepatutan dan Keadilan*, (Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah. 2015), 108.

b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Rehabilitasi merupakan upaya terbaik untuk menyelamatkan orang-orang yang menggunakan narkotika. Seharusnya semua kalangan mendukung terhadap rehabilitasi untuk diberikan pada anak. Karena sudah selayaknya rehabilitasi diberikan pada anak supaya anak dapat pulih dari suatu kondisi yang tidak di inginkan, sehingga anak dapat melajutkan cita-citanya.[177]

Dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama.[178] Tindakan Rehabilitasi ini pada dasarnya merupakan salah satu implementasi dari asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Hal ini juga dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan harkat dan martabat anak, menjaga kesejahteraan anak, mengingat pada

[177] Ricardo Hasudungan Simanungkalit, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan: Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Dikota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota*, Vol. 2, No. 3, 2014.

[178] Beby Suryani dkk, *Jurnal Hukum*: *Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn. Gs)*, Vol. II No. 2, November 2013, 25.

usia tersebut sifat emosional anak belum stabil serta anak belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk.[179]

## B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg)

Pertanggungjawab pidana dalam hukum Islam dapat terjadi jika telah terpenuhinya tiga hal dasar, yaitu:[180]

1. Perbuatan dilarang oleh syara'
2. Perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya (*Idrāk*).

Syarat pertama dari pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang dilakukan dilarang oleh syara', maksudnya bahwa perbuatan tersebut memiliki dasar hukum atau *nash* yang melarangnya. Perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol ongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum. Karena dalam perkara tersebut pelaku adalah seorang anak, maka yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara ini oleh hakim anak

---

[179] Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. (Jakarta: Refka Aditama. 2010), 120.

[180] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-lslami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 66.

dijatuhi dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan.[181]

Narkotika berdasarkan *ijma'* ulama di-*qiyās*-kan dengan *khamr*, sebab keduanya memiliki *illat* yang sama berupa menimbulkan pengaruh merusak terhadap akal, apalagi pengaruh dari narkotika lebih membahayakan daripada *khamr* itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam suatu ḥadīṡ:

**و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ و حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ**

*Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakar bin Ishaq, keduanya dari Rauh bin 'Ubadah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraih diceritakan kepadaku Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Setiap yang memabukan adalah khamr, dan setiap yang memabukan adalah diharamkan"dan telah menceritakan kepada kami Solih bin Mismar as-Sulami, telah menceritakan Ma'nun, telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Mutholib dari Musa bin 'Uqbah dengan sanad seperti ini*." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, hukum narkotika adalah haram sama halnya dengan *khamr*. *Khamr* dalam Islam merupakan suatu

[181] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg

dosa besar apabila dikonsumsi meskipun *khamr* di dalamnya terkandung manfaat. Akan tetapi, manfaat dari *khamr* lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkanya. Sama halnya dengan narkotika, didalamnya pun terkandung manfaat, akan tetapi kerugiannya lebih besar apabila menyalahgunakannya, terlebih dilihat dari apa yang ditimb ulkan, narkotika lebih berbahaya daripada *khamr*.

Keharaman ini tidak hanya berlaku pada meminum/mengkonsumsi *khamr* saja, akan tetapi semua aktivitas yang berhubungan dengan *khamr* seperti menjual, menyediakan, ataupun membawanya. Hal ini telah diriwayatkan dalam suatu ḥadīṡ oleh Imam Turmudzi, sebagaimana berikut.

**حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ**

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir berkata aku telah mendengar Abi Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan."*

Dapat diketahui bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan *khamr* selain daripada minum *khamr* seperti memeras,

menjual, menyediakan, meminum, membawa, dan lain sebagainya juga merupakan perbuatan yang dilarang. Hukum yang ada pada *khamr* berlaku pula pada narkotika. Untuk itu tindak pidana memiliki narkotika terlebih menggunakan narkotika termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Untuk tindak pidana penggunaan narkotika termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd,* karena seperti yang telah dipaparkan bahwa mengkonsumsi narkotika dapat di*qiyas*kan pada *jarīmah Syurbu al- khamr* (meminum minuman keras) sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ḥad,* yang mana hukumannya telah ditentukan secara pasti dan tegas yang bersifat tetap, tidak dapat dihapus dan diubah karena termasuk dalam hak Allah.[182] Sedangkan untuk tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika, meskipun sudah ada dalil keharamannya akan tetapi untuk hukuman yang dapat dijatuhkan belum ada dalil yang menentukannya. Pada dasarnya memiliki bukan berarti menggunakan, oleh karena itu, tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dimasukan dalam kategori *jarīmah ta'zīr.*

Menurut hemat penulis, pada kasus no. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg, berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan di mana anak memberi keterangan bahwa anak memiliki narkotika tersebut untuk digunakan dirinya sendiri dan hari sebelumnya pun anak menggunakan narkotika bersama temannya serta bukti surat laboratorium bahwa tubuh anak positif mengandung narkotika (metamorphine), maka anak dapat dijatuhi dengan hukuman atas tindak pidana

[182] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 7.

penyalahgunaan narkotika, yang mana dalam hukum Islam tindakan tersebut termasuk dalam *jarīmah ḥudūd.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, syarat pertama dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam telah terpenuhi. Selanjutnya, syarat lain dari pertanggungjawaban pidana anak adalah kemampuan bertanggung jawab atau kecakapan hukum yang mana terdiri dari kemampuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri (*Ikhtiyār*). Secara umum batasan untuk orang yang bertanggungjawab adalah orang *mukallaf*, karena seorang *mukallaf* mampu berfikir dan memahami dengan sempurna.[183]

Kecakapan hukum dalam istilah *uṣul fiqh* disebut dengan *ahliyyah*. Adapun *ahliyyah* terbagi menjadi dua jenis:[184]

c. *Ahliyyah al-Wujub*

Yaitu kecakapan seseorang untuk menerima haknya akan tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. *Ahliyyah wujub* dibagi menjadi 2, yaitu:

3) *Ahliyyah al-Wujub al-Naqiṣah*

Yaitu kecakapan di mana seseorang masih dalam kandungan ibunya atau masih dalam tahap janin. Dikarenakan hak yang dia terima belum sepenuhnya menjadi haknya.

4) *Ahliyyah al-wujub al-kamilah*

Yaitu kecakapan untuk menerima hak bagi anak yang telah terlahir sampai dia *balīgh* dan berakal.

---

[183] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 49.

[184] Ibid, 50.

d. *Ahliyyah 'Ada*

Yaitu kecakapan seseorang untuk melaksanakan hukum atau ukuran kepantasan seseorang atas tindakannya dilihat dari perspektif hukum, yang berarti segala tindakannya telah memiliki akibat hukum. Kecakapan melaksanakan hukum disini terbagi dalam 3 bentuk:[185]

4) *Ahliyyah al-Adim,* yaitu keadaaan di mana tidak ada kecakapan sama sekali. Batasannya yaitu manusia sejak dilahirkan sampai mencapai usia *tamyīz* (7 Tahun). Hal ini juga berlaku bagi orang gila. Anak kecil dan orang gila dianggap tidak memiliki kecakapan dalam hukum sama sekali karena mereka tidak memiliki akal, masing-masing dari keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga semua akad dan tindakan hukumnya menjadi batal.[186]
5) *Ahliyyah al-Ada' al- Naqiṣah,* yaitu kecakapan dalam hukum masih lemah atau belum sempurna. Masa ini berlaku dimulai dari usia *tamyīz* (7 Tahun) sampai batas dewasa, kebanyakan fuqaha membatasinya sampai usia 15 Tahun. Maka dalam hal hukum, sebagian tindakannya ada yang dikenai hukum dan sebagian yang lain belum dikenai hukum.
6) *Ahliyyah al-Ada' al-Kamīlah,* yaitu kecakapannya berbuat hukum telah sempurna. Masa ini dimulai sejak

---

[185] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2003), 359.

[186] Ahmad Mafaid, *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh,* Vol. I, No. 1 Juni 2020, 10.

anak telah melewati usia dewasa. Pada masa ini seseorang telah dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana (*jarīmah*) yang dilakukannya.

Dari apa yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecapakan secara hukum untuk diberikan hak dan dikenai kewajiban (*Ahliyyah al-Wujub*), akan tetapi tidak semua manusia dipandang cakap dalam bertindak secara hukum (*Ahliyyah al-'Ada*). Oleh karena itu manusia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memiliki keduanya secara sempurna, dalam keadaan itulah seseorang dapat disebut *mukallaf.*

Dalam hukum pidana Islam juga menjelaskan bahwa ada beberapa sebab seseorang tidak wajib untuk dikenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku, yaitu *Asbab al-Ibahah* (Sebab Pembenaran) dan *Asbab al-Rafi' al-Uqubah* (Sebab Pemaafan).[187] *Asbab al-Ibahah* (Sebab Pembenaran) yaitu sebab di mana perbuatan yang dilakukan dibenarkan atau dibolehkan. Maksudnya, apabila dalam suatu perbuatan yang dilarang terdapat sebab pembenaran maka sifat dilarang atau sifat melawan hukumnya hilang dan hukum untuk perbuatanya menjadi boleh sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Sebab pembenaran tersebut diamtaranya yaitu *al -Dafu'u al- syar'i* (pembelaan diri), *al-Ta'dibu* (pendidikan), pengobatan, olah raga, hapusnya jaminan keselamatan serta hak dan kewajiban penguasa. *Asbab al-Rafi'*

[187] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana*, (Bandung: Asy Syamil. 2001), 169.

*al-Uqubah* (Sebab Pemaafan) yaitu sebab yang berhubungan dengan keadaan pelaku. Artinya perbuatannya tetap dilarang oleh syara' akan tetapi karena keadaan tertentu dalam diri pelaku, maka pelaku dimaafkan.[188] Keadaan yang dimaksud, diantaranya adalah paksaan, mabuk, orang gila, dan anak-anak.

Pada perkara dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg terdakwa anak berumur 16 tahun. Dalam hukum positif sendiri untuk seseorang yang berumur 16 tahun termasuk dalam kategori anak, hal ini sesuai dengan pengertian anak berkoflik dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak "anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana."[189] Sehingga dalam hukum positif, pelaku mendapat perlindungan khusus yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berbeda dengan hukum positif, pengertian anak dalam hukum Islam adalah seseorang yang usianya telah mencapai 7 tahun dan belum *balīgh*. *Balīgh* yaitu seseorang yang akalnya telah sempurna, sehiagga dia dapat menanggung kewajibannya dan memiliki hak yang sempurna, kecuali ada hal yang menghalanginya tidak cakap bertindak dalam hukum.[190] Ciri-ciri seseorang yang sudah *balīgh* yaitu mimpi basah (*iḥtilam* )

---

[188] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana*, (Bandung: Asy Syamil. 2001), 169.

[189] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[190] Khudlori Beik, *Ushul Fiqh*, (Mesir: al Tijariah al-Kubra), 177.

bagi laki-laki, serta ḥaid dan hamil bagi perempuan.[191] Hal ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nur: 59, yang berbunyi:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa (balīgh), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.* (QS. An-Nur: 59)

Ciri-ciri *balīgh* yang telah disebutkan merupakan pendapat dari mayoritas ulama sedangkan terhadap batasan umur *balīgh* para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i membatasi *balīgh* apabila telah mencapai umur 15 tahun. Sedangkan ulama Hanafiyah, batas seseorang dapat disebut *balīgh* ketika telah mencapai umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Kemudian Abu Hanifah berpendapat batasan *balīgh* yaitu untuk laki-laki minimal 12 tahun dan bagi perempuan yaitu pada umur 9 tahun (usia di mana biasanya wanita sudah ḥaid).

Seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah *balīgh.* Untuk anak yang belum *balīgh* ketika melanggar suatu hukum tidak dikenai sanksi *ḥad* ataupun *ta'zīr* karena ia bukanlah seorang *mukallaf* dan juga belum

[191] Rika Apriani, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam: Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol. 1 No. 3, September 2020, 277.

mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Anak kecil yang belum *mumayyiz* hanya dapat dikenai *ta'dibiyah khalisah* (hukuman untuk mendidik) bukan sanksi pidana. Untuk jenis hukuman dengan tujuan mendidik diserahkan pada *wali al-amr* (penguasa). Hukuman pemukulan dan pencelaan para ahli fiqh menerimanya sebagai bagian dari *ta'dibiyah khalisah.*[192]

Dari semua penjelasan yang telah dipaparkan, jika dilihat dari kemampuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri (*Ikhtiyār*) berdasarkan fakta yang terungkap selama proses peradilan di mana pelaku anak yang berumur 16 tahun dengan keterus teranganya memberikan pernyataan dan penyesalan maka dapat dikatakan bahwa pelaku sudah dapat membedakan perkara yang baik dan buruk dan pelaku membeli narkotika tersebut untuk digunakan sendiri dan perbuatan tersebut bukan pertama kalinya maka dapat dikatakan bahwa pelaku anak telah *mumayyiz.* Oleh karena itu, pelaku dalam hal kecakapan hukum sudah mencapai tingkat *ahliyyah al-ada' al-kamilah* atau kemampuan berfikir anak telah sempurna meskipun anak masih berumur 16 tahun sehingga pelaku dalam hukum pidana Islam tidak masuk dalam kategori anak.

Melihat dari kecakapan hukum/*ahliyyah* anak sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kemudian dilihat dari sebab-sebab yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana seperti halnya dalam sebab pembenaran berupa pengobatan. penggunaan narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan dalam penyakit tertentu. Tetapi

---

[192] Abdurrahman, *Tindakan Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), 71.

berdasarkan fakta yang terungkap selama proses peradilan menyebutkan bahwa pelaku anak memiliki narkotika bukan untuk obat dan tidak ada izin dalam memiliki narkotika tersebut sehingga perbuatan tersebut tetap melawan hukum. Selanjutnya yaitu sebab pemaaf yang dapat membebaskanya dari hukuman yang dijatuhkan berupa paksaan, mabuk, orang gila, dan anak-anak. Dalam perkara tersebut tidak ditemukan seperti tidak adanya paksaan dalam perbuatannya, pikiran dan jiwanya sehat sehingga perbuatan dilakukan secara sadar, serta pelaku dalam hukum pidana Islam tidak masuk dalam kategori anak. Sehingga dalam kasus tersebut tidak ada keadaan yang dapat memaafkan atas perbuatannya.

Dapat disimpulkan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dan sebab-sebab yang menghapuskannya dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam bahwa pelaku dalam perkara no. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah dijatuhi hukuman *ḥad* berupa jilid/cambuk. Sedangkan untuk tindak pidana memiliki narkotika saja seperti dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dalam perkara tersebut adalah hukuman *ta'zīr*.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* dan hukuman yang dijatuhkan harus hukuman yang sangat berat

melihat dampak dari kejahatan tersebut lebih dahsyat dibandingkan dengan *khamr*. Hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan kadar narkotika yang dimiliki atau tindakan berulang terhadap tindak pidana tersebut. Negara diperbolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sampai dengan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika baik sebagai produsen, bandar, pengedar, ataupun penyalahguna narkotika. Dan pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan pada pelaku kejahatan tersebut. Hal ini dilakukan demi menegakan kemaslahatan umum.[193]

Untuk *jarīmah ta'zīr*, hukumanya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Tujuan dari *ta'zīr* sendiri selain untuk mencegah pelaku melakukan kembali kejahatannya juga untuk mendidik pelaku agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu kejahatan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman minimal atau hukuman maksimal dengan melihat kadar perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada pelaku sebagaimana berikut.[194]

1. Hukuman mati
2. Hukuman cambuk
3. Penjara
4. Pengasingan
5. Salib
6. Nasehat

---

[193] Fatwa Majelis Ulama Indonesia

[194] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-lslami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 557.

7. Peringatan keras
8. Pengucilan
9. Hukuman-hukuman *ta'zīr* lain
    - Pemecatan dari kepegawaian
    - Pencegahan
    - Penyitaan, perampasan, atau pengambil alaihan
    - Penghapusan atau penghilangan

Adapun jumlah hukuman *ta'zīr* yang diberikan ditentukan oleh penguasa dengan melihat tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Penguasa dalam menentukan hukuman harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan ketentuan serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Menurut hemat penulis, berdasarkan apa yang telah dipaparkan perbuatan pelaku bukan hanya memiliki narkotika akan tetapi sudah masuk dalam penyalahgunaan narkotika maka hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah dengan hukuman jilid/cambuk. Hal ini didasarkan pada ḥadīṡ nabi sebagaimana berikut:

**عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ** صلى الله عليه وسلم **كَانَ يَضْرِبُ فِي اْلخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَ اْلجَرِيْدِ اَرْبَعِيْنَ.**(رواه مسلم)

*Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW dahulu memukul peminum khamr (sebagai hukuman) dengan menggunakan sandal dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali dera.* (HR. Muslim)

Pada dasarnya tujuan hukuman itu sendiri adalah untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang hukum dan dilakukan demi kemaslahatan umum serta untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidananya. Sehingga dalam pelaksanaan hukum dapat ditegakkan secara adil dan kemaslahatannya dirasakan oleh semua orang.[195]

[195] Ahmad Djazuli. *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), 26-27

# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis rumuskan, maka dapat penulis simpulkan sebagaimana berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana anak berbentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan hanya berlaku pada anak dengan usia dibawah 14 tahun. Pelaku anak dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam bentuk sanksi pidana karena anak telah berumur 16 tahun. Terkait dengan penyalahgunaan narkotika hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak berupa rehabilitasi yang masuk dalam bagian pembinaan di luar lembaga .
2. Berdasarkan hukum Pidana Islam seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya dilarang oleh *syara'* dan pelaku memiliki kecakapan hukum/*ahliyyah*. Kecakapan hukum terdiri dari kemauan sendiri dan kemampuan berfikir (*Idrāk*). Untuk itu, dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dilihat dari

kemampuan berfikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri pelaku sudah mencapai tingkat *ahliyyah al-ada' al-kamilah* atau kemampuan berfikir anak telah sempurna meskipun anak masih berumur 16 tahun sehingga pelaku tidak masuk dalam kategori anak. Kemudian dalam perkara tersebut tidak ditemukan sebab-sebab yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam kasus tersebut pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Hukuman yang dapat dijatuhkan dalam penyalahgunaan narkotika adalah hukuman *ḥad* berupa jilid/cambuk.

## B. Saran-saran

1. Bagi penegak hukum, dalam memutuskan beban pertanggungjawaban pada anak hakim diharapkan mempertimbangkan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas yang berlaku, karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan seorang anak terlebih dalam pidana penyalahgunaan narkotika, karena pada dasarnaya penyalahguna juga dianggap sebagai korban kejahatan itu sendiri.
2. Bagi orang tua/wali diharapkan meluangkan waktunya untuk anak, sehingga orang tua/wali dapat mengawasi kegiatan dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diharapkan orang tua/wali juga lebih mengetahui pergaulan anaknya.
3. Bagi masyarakat diharapkan membantu pemerintah dan orang tua terkait penyalahgunaan narkotika dengan cara

melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pergaulan anak-anak di sekitar lingkunganya.

## C. Penutup

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan nikmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu banyak penulis sadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena hal ini tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga penulis berharap atas maklumnya, karena tentunya tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan ini.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan membawa banyak manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Terakhir, semoga Allah SWT selalu melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Āmīn.

## DAFTAR PUSTAKA


‘Amidi, Al. *al Ihkam fi Usul al-Ahkam Juz I* . Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby.

https://indonesiabaik.id/infografis/penggolongan-narkoba, (diakses Maret 13, 2022).

https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ (diakses Maret 13, 2022).

http://pendidikan.blogspot.co.id./2010/12/mukallaf.html, (diakses Januari 29, 2022).

https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/fakta-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/8 (diakses Desember 7, 2021).

Adam, Sumarlin. "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Health and Sport* Vol. 5, no. No. 2 (2012).

Akrimah, Lutfiyatu. *Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak.* UIN Walisongo Semarang, 2018.

al-Din, Taqiy. *Kifayatul Akhyar fi halli Ghayah al-Ikhtisar*. Beirut: Dar al Fikr al Ilmiyyah.

Al-faruq, Asbulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinaar Grafika, 2007.

Al-Mawardiy. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah.* Beirut: al Maktab al Islamiy, 1996.

'Amidi, Al. *al Ihkam fi Ushul al- Ahkam* . Mesir: Musthafa al-babi al-Halaby.

Andi sofyan, Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana.* Makassar: Pustaka Pena, 2016.

Apriani, Rika. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* Vol. I, no. No. 3 (2020 September): 277.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram.* Beirut: Daar Ihya'u al-'Ulum, 1991.

Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jinai al-lslami.* Beirut: Dar al-Kutub, 1963.

Az Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

—. *Ushul al-fiqh al-Islam.* Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* . Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.

Beik, Khudlori. *Ushul Fiqh.* Mesir: al Tijariah al-Kubra.

*beritasatu.*https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalah gunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-, (accessed Maret 13, 2022).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya.* Surakarta: Ziyad Media, 2009.

Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta : Kencana, 2016.

*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Sintang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg.*

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

*Ensiklopedia Indonesia.*

*Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Jakarta: Rafka Aditama, 2010.

Hamdi, Nur. *Skripsi: Analisis Sanksi Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/Pn Smg.* UIN Walisongo Semarang, 2020.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

—. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

—. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur.* Bandung: PT. Alumni, 2010.

Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1992.

Hikmawati, Putri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Jurnal Hukum* Vol. 2, no. No. 2 (2011).

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana, 2006.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.

Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: AMZAH, 2013.

Kahlani, Al, Muhammad Ibn Ismail, and Subbu al-salam. *Syarkh Bulugh al-Maram.* Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi, 1960.

Karim, Djazuli. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Krisnan, Johny. *Tesis: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.* Universitas Diponegoro, 2018.

Lamintang. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997.

Lubis, Chairumandan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Mafaid, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* I (Juni 2020): No. 1.

Maramis, Frans. *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana.* Manado: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi, 2017.

—. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Marsaid. *Anak dan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Nilai Kepatutan dan*

*Keadilan.* Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2015.

Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam).* Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991.

Maruf, M Ridlo. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya.* Jakarta: CV. Margajaya, 1976.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Cet. V. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* . Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

—. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Media Grafika, 2006.

Mustofa, Fatwa Fitrilia. *Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/PID.SUS/2017/PN Pyh).* UIN Sunan Ampel, 2019.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

—. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas - Asas Hukum Pidana Islam.* Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Putri, Fitri Jayanti Eka. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengn Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan I'anatush-Shibyan." *Poros Hukum Padjajaran* Vol. 3, no. 1 (November 2021).

Rahmanto. "Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa saTimur." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic* Vol. 17, no. No. 2 (2017).

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

—. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam: Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam.* Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Aman.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Juz III.* Kairo: Dar al-Turast, 1970.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Aksara Baru, 1983.

—. *Pikiran- Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Ghalia, 1982.

Sani, Adam. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana." *Jurnal Public Policy* Vol. I, no. No. 1 (Mei-Oktober 2015): 3-.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Asy Syamil, 2001.

Sarong, Hamid. *Narkotika dan Penanggulangannya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sartika, Dewi. "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4 (Desember 2019): No. 2.

Sholehuddin, M. *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta : Rajawali, 1986.

Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasar KUHP dan RUU KUHP.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* cet. 13. Bandung: ALFABETA, 2019.

Suharto. *Hukum Pidana Materiil.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 2001.

Suryani, Beby. "Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Huukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn. Gs." *Jurnal Hukum* Vol. II, no. No. 2 (2013).

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif:Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya.* Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Syafii, Ahmad. "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hunafa* Vol. 6, No. 2 (Agustus 2009).

Syafrinaldi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum Islam* Vol. VI, No. 4. 2006.

Syaltut, Muhammad. *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-„Ammah.* 3rd. Qahirah: dar al-Qalam,

Syarifudin, Amir. *Garis - Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2003.

Taimiyah, Ahmad Ibnu. *Majmu" al-fatawa Ibnu Taimiyah* . Beirut: dar al-Arabiyah, 1987.

gaUmam, Chaerul. *Ushul Fiqh I.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

*Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2.*

*Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psikotropika.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

*Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.*

Utari Paramita Devi Dkk, . " Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Nomor.

22/Pid.Sus Anak/2016/Pn .Dps),." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 , no. No. 2 (Juli 2021): 213-217.

Wahyono, Agus, and Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia.* Jakarta: Sina Grafika, 1993.

Wiratmo, Siswo. *Pengantar Ilmu Hukum.* Yogyakarta: FH UII, 1990.

Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudin. "Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid. B/2012/Pn. Jp."

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## 1. Identitas Diri

| | |
|---|---|
| Nama | : Aova Labibah |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pemalang, 15 Oktober 1999 |
| Alamat | : Jl. Bakulan Rt 03 Rw 05 Banyumudal Kec Moga Kabupaten Pemalang |
| Nomor Kontak | : 083144525958 |
| E-mail | : aovalabibah@gmail.com |

## 2. Identitas Orang Tua

a. Ayah

| | |
|---|---|
| Nama | : Abdul Salam |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pemalang, Oktober 1961 |
| Pekerjaan | : Petani |

b. Ibu

| | |
|---|---|
| Nama | : Umi Falkhatun |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pemalang, 07 Juli 1972 |
| Pekerjaan | : Pedagang |

## 2. Riwayat Pendidikan

| | |
|---|---|
| Tahun 2005-2011 | : SD Negeri 2 Banyumudal |
| Tahun 2011-2014 | : SMP Negeri 2 Pemalang |
| Tahun 2014-2017 | : SMA Negeri 1 Pemalang |
| Tahun 2017-Sekarang | : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang |